



KEPUTUSAN KOMANDAN POLTEKAD  
NomorKep/ 115 /III/2022

tentang

PERKHUMASIS  
PASCA SARJANA DAN DIPLOMA 4 POLTEKAD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KOMANDAN POLITEKNIK ANGKATAN DARAT

Menimbang : bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan perlu segera mengeluarkan Keputusan tentang Peraturan Khusus Mahasiswa Pasca Sarjana dan Diploma 4 Poltekad.

Mengingat : 1. Buku peraturan tentang Urusan Dinas Dalam TNI (PUDD–TNI) Nomor: Perpang Nomor 47 Tahun 2014;

2. PeraturanKepala Staf Angkatan Darat NomorPerkasad/688/XI/2015 tanggal 12 September 2015, tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar di lingkungan Lembaga Pendidikan TNI AD(PT : KDL.2.13.b.);

3. PeraturanKepala Staf Angkatan Darat NomorPerkasad/1017/XI/2019 tanggal 05 November 2019 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar di lingkungan Lembaga Pendidikan TNI AD(PT: KDL.2.13.c.);

4. PeraturanKepala Staf Angkatan Darat NomorPerkasad/95/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan administrasi pendidikan di Lembaga pendidikan (PT: KDL-2.1.b); dan

5. PeraturanKepala Staf Angkatan Darat NomorPerkasad/255/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Buku Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Lemdik TNI AD.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PeraturanKhususMahasiswa Pasca Sarjana dan Diploma 4 Poltekad

**PERATURAN KHUSUS MAHASISWA PASCA SARJANA**

## DAN DIPLOMA 4 POLTEKAD

### BAB I PENDAHULUAN

#### Umum

Poltekad sebagai lembaga pendidikan pusat TNI AD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi Magister (S2) bagi perwira TNI AD dan pendidikan tinggi vokasi Diploma 4 bagi bintara TNI AD, dalam pelaksanaan pembentukan sikap dan perilaku perwira Mahasiswa Pasca Sarjana dan Bintara Mahasiswa Diploma 4 perlu ada keseragaman dalam rangka mewujudkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang akan diterapkan melalui bimbingan pengasuhan terhadap Perwira Mahasiswa dan Bintara Mahasiswa. Korps Mahasiswa sebagai unsur pelaksana Poltekad bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan di bidang bimbingan dan pengasuhan mahasiswa.

Dalam operasional pendidikan perlu mengeluarkan peraturan khusus Mahasiswa (Perkhumasis) untuk mewujudkan keseragaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai pedoman.

#### Maksud dan Tujuan

Perkhumasis ini dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi Mahasiswa Poltekad dan petunjuk teknis operasional bagi Gadik/Gapendik guna keseragaman langkah yang harus dilaksanakan dalam operasional pendidikan di Poltekad. Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk terwujudnya perubahan sikap dan perilaku Mahasiswa baik dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai seorang Peneliti, Asisten Dosen, Pa Staf ahli Teknik, Analis, Pakar Tekmil dan Perancang Asro (Analisa Sistem Riset dan Operasi) .

#### Dasar

1. Perkhumasis ini merupakan piranti dan pedoman dalam penegakan disiplin dan tata tertib bagi Mahasiswa Poltekad, dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan Poltekad maupun di lingkungan masyarakat. Peraturan yang melandasi ketentuan tersebut bersumber dari nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Pancasila;
- b. UUD 1945;
- c. Sapta Marga;
- d. Sumpah Prajurit;
- e. Delapan Wajib TNI;

- f. Sebelas Azas Kepemimpinan TNI;
  - g. Enam Belas Sifat Kepemimpinan TNI; dan
  - h. Janji Mahasiswa Poltekad.
2. Disamping nilai-nilai tersebut diatas, terdapat pula peraturan-peraturan teknis lainnya yang merupakan landasan formal yang penerapannya berlaku dalam kehidupan prajurit TNI-AD yang menjadi Mahasiswa Poltekad antara lain:
- a. Kitab undang-undang Hukum Pidana Militer;
  - b. Hukum Disiplin Militer; dan
  - c. Peraturan Militer Dasar (Permildas);
3. Keputusan Kasad No Kep 26/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Poltekad;
4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/619/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, tentang Buku Petunjuk Teknik penyelenggaraan administrasi pendidikan di lembaga pendidikan (PT : KDL – 2.1.b );
5. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad 1017/XI/2019 tanggal 05 November 2019, tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar di lingkungan Lembaga Pendidikan AD (PT : KDL. 2.13.b.);
6. Keputusan Kasad nomor Kep/370/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Juknis Evaluasi Pendidikan;
7. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/1017/XI/2019 tanggal 05 November 2019 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar di lingkungan Lembaga Pendidikan TNI AD (PT : KDL.2.13.c.);
8. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/501/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Pendidikan di lingkungan Lemdik TNI AD;
9. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/687/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang peserta didik;
10. Buku Peraturan tentang Urusan Dinas Dalam TNI (PUDD – TNI) Nomor: Perpang Nomor 47 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

13. Rencana Pengoperasian Pendidikan Program Pasca Sarjana dan Diploma 4 Poltekad.

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Khusus Mahasiswa Poltekad ini yang dimaksud dengan:**

1. **Mahasiswa Pasca Sarjana Poltekad.** Adalah anggota TNI AD berpangkat perwira PNS minimal Golongan III baik pria maupun wanita yang berstatus Perwira Mahasiswa (Pamasis) baginya berlaku Hukum Disiplin Militer (HDM), Hukum Pidana Militer (HPM) dan Perkhumas.
 

2. **Mahasiswa Diploma 4 Poltekad.** Adalah anggota TNI AD berpangkat bintara dan PNS golongan II baik pria maupun wanita yang berstatus Serdik baginya berlaku Hukum Disiplin Militer (HDM), Hukum Pidana Militer (HPM) dan Perkhumas.

3. **Gadik.** Adalah tenaga pendidik di lingkungan Poltekad yang meliputi Dosen, Gumil, Instruktur/Pelatih.

4. **Gapendik.** Adalah tenaga pendukung pendidik di lingkungan Poltekad yang meliputi seluruh organik militer dan PNS Poltekad.

5. **Dankorsis.** Adalah anggota TNI AD berpangkat Kolonel yang mendapat surat perintah untuk menjabat sebagai Komandan Korps Siswa di Poltekad Kodiklatad.

6. **BEM.** Adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekad yang dipilih oleh seluruh mahasiswa Poltekad secara demokrasi.

7. **Disiplin.** Adalah kesadaran, kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan kedisiplinan dan tata kehidupan yang berlaku bagi Mahasiswa/i Poltekad.

8. **Tindakan disiplin.** Adalah serangkaian tindakan berupa teguran lisan dan tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan oleh pengasuh/atasan langsung maupun tidak langsung kepada Mahasiswa/i Poltekad.

9. **Hukuman disiplin.** Adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang berhak menghukum kepada Mahasiswa Poltekad yang berada di bawah wewenang Komandonya.

10. **Ankum.** Adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Mahasiswa Poltekad yang berada di bawah wewenang Komandonya.

11. **Pesiar.** Adalah hak yang diberikan kepada Mahasiswa Poltekad untuk keluar kesatrian pada hari, waktu dan wilayah yang telah ditentukan.
12. **Izin bermalam.** Adalah hak yang diberikan kepada Mahasiswa Poltekad untuk dinas izin bermalam keluar kesatrian pada hari, waktu dan wilayah yang telah ditentukan.
13. **Long Weekend.** Adalah hak yang diberikan kepada Mahasiswa Poltekad untuk dinas izin bermalam di luar kesatrian minimal 3 hari, pada hari, waktu dan wilayah yang telah ditentukan.
14. **Cuti.** Adalah hak yang diberikan kepada Mahasiswa Poltekad untuk berlibur pada Hari Besar Nasional, Hari Besar agama dan pada akhir semester dengan waktu dan wilayah yang telah ditentukan (libur semester tidak termasuk cuti).
15. **Bimbingan.** Adalah segala usaha dan kegiatan kepada Mahasiswa Poltekad yang mengalami kesulitan belajar baik dalam teori maupun praktik selama operasional pendidikan agar dapat tercapai prestasi belajar yang optimal baik dalam bidang sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta jasmani.
16. **Pengasuhan.** Adalah segala usaha dan kegiatan untuk membantu Mahasiswa Poltekad dalam melaksanakan pendidikan agar dapat tercapai prestasi belajar yang optimal baik dalam bidang sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta jasmani dengan titik berat kepada bidang sikap dan perilaku serta jasmani dalam rangka memotivasi timbulnya semangat/gairah belajar Mahasiswa Poltekad.
17. **Bimbingan dan Pengasuhan.** Adalah segala usaha dan kegiatan untuk membantu Mahasiswa Poltekad secara terus-menerus dan sistematis agar tercapai tingkat yang optimal dalam mengembangkan sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta jasmani yang sempurna.
18. **Sidang Wanhatdik.** Adalah sidang yang dipimpin oleh Komandan Poltekad bersama dengan anggota sidang guna pengambilan keputusan dalam penentuan kelanjutan dan kelangsungan pendidikan Mahasiswa Poltekad.
19. **Etika.** Adalah peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia antara baik dan buruk, aturan tata susila, sikap, akhlak dan tindakan yang sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
20. **Dinas dalam.** Adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Mahasiswa Poltekad yang melaksanakan jaga dan jaga serambi.

## **Pasal 2**

### **Janji Mahasiswa Poltekad**

Mahasiswa Poltekad mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai calon Peneliti, Asisten Dosen, Pa Staf ahli Teknik, Analis, Pakar Tekmil dan Perancang Asro (Analisa Sistem Riset dan Operasi), maka dituntut untuk selalu menghayati dan mengamalkan Janji Mahasiswa Poltekad adalah sebagai berikut:

Kami Mahasiswa Poltekad berjanji:

1. Akan menjunjung tinggi dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
2. Akan senantiasa menjunjung tinggi derajat dan martabat pendidikan;
3. Sanggup dengan penuh kesadaran untuk menjalankan semua ketentuan dan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dalam lingkungan Politeknik Angkatan Darat; dan
4. Memahami bahwa Politeknik Angkatan Darat bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar.

## **Pasal 3**

### **Hubungan antar Mahasiswa Poltekad**

1. Hubungan antar sesama Mahasiswa Poltekad.
  - a. Mewujudkan sikap saling menghormati dan menghargai;
  - b. Menghormati dan taat kepada Mahasiswa Poltekad yang sedang bertugas ataupun yang menjabat sebagai pejabat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
  - c. Menumbuhkan jiwa korsa yang positif antar sesama Mahasiswa Poltekad;
  - d. Meningkatkan solidaritas dan loyalitas antar sesama Mahasiswa Poltekad; dan
  - e. Saling memberikan motivasi terhadap Mahasiswa Poltekad yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Hubungan antar Mahasiswa/i Poltekad.
  - a. Mahasiswa dilarang mengunjungi/memasuki barak/mess Mahasiswa dan sebaliknya;
  - b. Komunikasi antara Mahasiswa/i dilaksanakan pada kegiatan pengasuhan, belajar di kelas, latihan, makan, pesiar dan dinas cuti dengan memperhatikan waktu, etika dan norma kesopanan;

- c. Selama pendidikan Mahasiswadan Mahasiswi dilarang keras menjalin hubungan perselingkuhan; dan
- d. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kehormatan Wanita sesuai dengan 8 Wajib TNI.

#### **Pasal 4**

##### **Hubungan Mahasiswa Poltekad dengan Gadik dan GapendikPoltekad**

1. Pejabat Poltekad, Gadik, dan Gapendik adalah pembimbing, pembina/pengasuh dalam kehidupan Mahasiswa Poltekad sehari-hari;
2. Hubungan Mahasiswa Poltekad dengan Pejabat Poltekad, Gadik, dan Gapendik tidak selalu bersifat kedinasan akan tetapi dapat juga diluar kedinasan;
3. Selama dalam melaksanakan hubungan tersebut, Mahasiswa Poltekad wajib:
  - a. Berupaya menciptakan komunikasi timbal balik yang serasi sehingga memepererat rasa kekeluargaan;
  - b. Membina dan mengembangkan hubungan kekeluargaan dengan para pejabat dengan cara melakukan kunjungan diluar kedinasan kepada pejabat dengan tetap memperhatikan Permildas; dan
  - c. Memberikan kesan yang positif terhadap keluarga pejabat yangdikunjungi.

#### **Pasal 5**

##### **Hubungan Mahasiswa Poltekad dengan Masyarakat**

Mahasiswa Poltekad harus senantiasa menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat. Kesadaran ini perlu dibina dan ditingkatkan terus-menerus mengingat Mahasiswa Poltekad adalah kader pemimpin TNI AD yang berasal dari rakyat, berjuang dan hidup untuk rakyat. Sehubungan dengan itu, Mahasiswa Poltekad perlu dan wajib memelihara komunikasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Komunikasi Mahasiswa Poltekad dengan masyarakat pada umumnya dilaksanakan untuk membangun dan memelihara kemandirian TNI dengan rakyat dalam rangka upaya pembelaan Negara;
2. Hubungan Mahasiswa Poltekad dengan masyarakat senantiasa menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI;
3. Hubungan Mahasiswa Poltekad dengan masyarakat berusaha melakukan kerja sama dalam rangka upaya meningkatkan kualitas akademik, olahraga, seni budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta bakti sosial (disesuaikan dengan waktu yang tersedia); dan

4. Didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mahasiswa Poltekad harus menyadari bahwa dirinya bukan suatu kelompok eksklusif yang berada di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu membaur dengan masyarakat.

### **Pasal 6 Extra Kurikuler**

1. Bimbingan dan pengasuhan wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa Poltekad yang di koordinasikan oleh pembina dengan para Staf Direktur Pembinaan (Sdirbin) dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;

2. Bimbingan dan pengasuhan bertujuan untuk membentuk Mahasiswa Poltekad agar mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa, dan menguasai pengetahuan akademis dalam rangka pembentukan kepribadian Sapta Marga, dengan titik berat pada aspek mental kejuangan;

3. Kegiatan bimbingan dan pengasuhan wajib diikuti oleh seluruh Mahasiswa Poltekad meliputi aspek sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan, jasmani serta konseling yang dilaksanakan diluar jam kurikuler. Kegiatan pembinaan dan pengasuhan meliputi:

a. Aspek kepribadian dan sikap perilaku.

1) Pemberian penjelasan tentang berbagai keharusan, larangan dan sanksi yang berlaku dilingkungan Poltekad;

2) Pembinaan mental (Sejarah satuan, rohani, kejuangan dan keprajuritan serta Jam Komandan);

3) Penanaman awal sikap mental, perilaku maupun kejiwaan serta etika kehidupan Mahasiswa Poltekad;

4) Penanaman awal sikap mental, perilaku maupun kejiwaan serta etika kehidupan yang mendorong perubahan dari sikap mental/perilaku Bintara menjadi Perwira bagi Mahasiswa Diploma 4 Poltekad; dan

5) Mengikuti rangkaian tradisi Mahasiswa Poltekad.

b. Aspek pengetahuan dan keterampilan. Bagi Mahasiswa Poltekad yang mengalami kesulitan belajar akan dihimpun dalam kelas khusus untuk mendapatkan pelajaran ekstra dari dosendengan berkoordinasi Sdirbin terkait; dan

c. Aspek jasmani. Bagi Mahasiswa Poltekad yang memiliki postur dan kemampuan jasmani tidak memenuhi syarat maka dibentuk kelompok khusus dan mendapat perhatian khusus dari Korsis/Tim Jas Poltekad.



4. Kegiatan pengasuhan meliputi kegiatan pengembangan mental kepribadian, intelektual dan jasmani yang dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi, antara lain meliputi:

- a. Pembinaan kehidupan mental spiritual dan ideologi; dan
- b. Pembinaan kehidupan kepemimpinan;

5. Kegiatan ekstrakurikuler.

- a. Kesenian. Dalam rangka mengembangkan bakat/hobi dibidang seni dan budaya, Mahasiswa Poltekad diizinkan untuk mengikuti kegiatan kesenian yang pelaksanaannya diatur oleh Dankorsis dan atau BEM dalam pengawasan pengasuh; dan
- b. Olahraga. Dalam rangka memupuk mental dan fisik bagi Mahasiswa Poltekad, lembaga menyediakan fasilitas olah raga sesuai cabang olahraga dan jadwal yang telah ditentukan.

### **Pasal 7** **Tradisi Mahasiswa**

Mahasiswa Poltekad harus mengikuti rangkaian tradisi Mahasiswa/i Poltekad guna mewujudkan rasa soliditas, loyalitas, dan kebanggaan sebagai calon Peneliti, Asisten Dosen, Pa Staf ahli Teknik, Analis, Pakar Tekmil dan Perancang Asro (Asistensi dan Organizing). Adapun rangkaian tradisi Mahasiswa Poltekad sebagai berikut:

1. Upacara Pembukaan dan Penutupan masa penyegaran;
2. Malam Inagurasi;
3. Upacara Kenaikan Tingkat;
4. Upacara Serah Terima/Pelantikan Pejabat BEM;
5. Upacara Penyerahan Penghargaan kepada Mahasiswa Berprestasi;
6. Upacara Penutupan Pendidikan dan atau Prosesi Wisuda;
7. Acara Tradisi Pelepasan dan Malam Pengantar Tugas; dan
8. Acara Tradisi Korp Pernikahan (Mahasiswa dan Alumni).

## **Pasal 8**

### **Kedudukan Mahasiswa Poltekad**

1. Setiap Mahasiswa dianggap lebih muda pangkatnya dari pada organik dengan pangkat yang sama;
2. Selama dalam jam PBM para Mahasiswa di bawah tanggung jawab dosen/Gumil/instruktur yang mengajar pada saat itu;
3. Dalam hubungan antara Mahasiswa, masing-masing Mahasiswa mempunyai kedudukan yang sama;
4. Aturan senior dan junior berlaku bagi Mahasiswa yang berbeda pangkat dan TMT pangkatnya;
5. Atasan langsung Mahasiswa Poltekad adalah Panglima TNI, Kasad, Dankodiklatad, Danpoltekad dan Dankorsis Poltekad;
6. Selama mengikuti perkuliahan di lingkungan Poltekad peserta didik dipanggil dengan sebutan Pamasis (Perwira Mahasiswa) bagi Mahasiswa Perwira dan Bamasis (Bintara Mahasiswa) bagi Mahasiswa Bintara;
7. Mahasiswa memanggil pembina dengan menyebutkan jabatannya, Dansat/Bamin dst;
8. Mahasiswa memanggil Staf Satdik dengan menyebutkan jabatannya, Dankorsis, Wadankorsis, dst;
9. Mahasiswa memanggil tenaga pengajar dengan sebutan dosen;
10. Mahasiswa memanggil organik Poltekad dengan memanggil pangkat/jabatan atau dengan sebutan bapak/ibu; dan
11. Mahasiswa memanggil Komandan/Wadan Poltekad dengan menyebutkan jabatannya.

## **Pasal 9**

### **Tugas, Hak dan Kewajiban**

1. Selama mengikuti pendidikan Mahasiswa Poltekad mempunyai tugas mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Poltekad yang meliputi pengasuhan, pengajaran, pelatihan, penelitian, dan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat).
2. Selama mengikuti pendidikan di Poltekad, Mahasiswa Poltekad berhak:
  - a. Mendapatkan kenaikan pangkat berkala sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI-AD.
  - b. Mendapatkan dinas cuti yang disesuaikan dengan kalender pendidikan;

- c. Mendapatkan pesiar, IB, dan *long weekend* yang diatur oleh Dankorsisatas izin Komandan Poltekad;
  - d. Mendapatkan uang saku per bulan sesuai indeks dari komando atas;
  - e. Mendapatkan Hanjar dan ATK sesuai indeks dari komando atas;
  - f. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak;
  - g. Mendapatkan dukungan kaporlap apabila mahasiswa dan mahasiswi sebagai organik Poltekad;
  - h. Mahasiswi Poltekad berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus apabila yang bersangkutan mengalami gangguan pada saat menstruasi;
  - i. Selama mengikuti pendidikan Mahasiswa dan Mahasiswi diperbolehkan untuk mengajukan izin menikah; dan
  - j. Bagi Mahasiswi Poltekad yang sudah menikah tidak diperbolehkan hamil selama mengikuti pendidikan.
3. Selama mengikuti pendidikan di Poltekad, Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. Mematuhi semua ketentuan/aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan Poltekad; dan
  - b. Menjaga harkat, martabat dan kehormatan Mahasiswa/prajurit;

### **Pasal 10**

#### **Ketentuan Pemberian Penghargaan dan Hukuman**

1. Mahasiswa Poltekad yang memiliki prestasi di bidang Akademik, Siku, dan Jasmani patut mendapatkan penghargaan berupa tulisan terbaik bidang Akademik/Siku/Jasmani pada ban lengan tanda tingkat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Terbaik bidang Akademik. Diberikan kepada Mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik akademik tiap-tiap kelas/jurusan;
  - b. Terbaik bidang Jasmani. Diberikan kepada Mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik jasmani tiap-tiap tingkat;
  - c. Terbaik bidang Sikap dan Perilaku. Diberikan kepada Mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik sikap dan perilaku tiap-tiap tingkat;
  - d. Penentuan nilai terbaik diambil dari hasil nilai pada semester genap;
  - e. Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah melaksanakan UAS semester genap/sebelum naik tingkat melalui upacara penyerahan penghargaan; dan
  - f. Penyerahan penghargaan dirangkaikan dengan Upacara Kenaikan Tingkat.

2. Yang berhak memberikan dan mencatat penghargaan dan tindakan dalam buku saku Mahasiswa Poltekad dan atau *Google form* adalah:
  - a. Seluruh pejabat di Poltekad; dan
  - b. Dosen, pelatih, dan pengasuh.
3. Penghargaan tersebut dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari Mahasiswa/i yang bersangkutan melakukan pelanggaran sekecil apapun;
4. Tindakan disiplin yang dijatuhkan pada Mahasiswa Poltekad harus tetap memperhatikan harkat, martabat dan kehormatan wanita. Pemberian tindakan disiplin terhadap Mahasiswa Poltekad yang bersifat berat sifatnya harus dibedakan dengan Mahasiswa Poltekad;
5. Lulusan dengan predikat terbaik berdasarkan nilai prestasi akhir (NPA) dari aspek Akademik, Siku, Jasmani dan Tugas Akhir serta hasil/juara KCT/KTI, olahraga maupun seni dianugerahi penghargaan WIKAN CAKTI PRATAMA; dan
6. Lulusan Poltekad berhak mengenakan Pin Alumni.

### **Pasal 11**

#### **Pencabutan Status Peserta Didik**

1. Kegiatan Pencabutan Status Peserta Didik. Merupakan kegiatan untuk mencabut status sebagai Mahasiswa Poltekad setelah diputuskan melalui sidang Wanhatdikus. Hal-hal yang menyebabkan dicabutnya status Mahasiswa Poltekad adalah sebagai berikut:
  - a. Pencabutan dengan hormat:
    - 1) Kondisi fisik/kesehatan setelah masuk pendidikan tidak memungkinkan lagi untuk tetap mengikuti/melanjutkan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter atau dilengkapi hasil relaksifikasi kesehatan dari PPBPAD(Stakes 4) dan telah melalui sidang Wanhatdikus tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah masuk pendidikan tidak memungkinkan lagi untuk tetap mengikuti pendidikan;
    - 2) Dalam hal yang bersangkutan dibutuhkan oleh Komando atas dan telah disetujui dengan surat keputusan Kasad;
    - 3) Mahasiswa yang sudah menikah dan hamil selama mengikuti pendidikan;
    - 4) Meninggal dunia dalam pendidikan; dan
    - 5) Ketidakhadiran/meninggalkan pelajaran yang sah (sakit dan izin).
      - a) Karena sakit. Melampaui 15 hari kerja berturut-turut atau 30 % hari kerja tidak berturut-turut dalam pendidikan; dan

b) Karena izin.

(1) Melampaui 2 hari kerja baik izin di dalam maupun ke luar wilayah Garnisun; dan

(2) Melampaui 1 hari kerja dari batas waktu izin yang diberikan akibat musibah/kecelakaan atau dalam perawatan RS setempat karena sakit yang tidak dilaporkan.

b. Pencabutan status dengan tidak hormat:

1) Meninggalkan pelajaran dengan alasan yang tidak sah (tanpa izin), melampaui waktu yang telah ditentukan;

2) Melanggar hukum militer dan telah diputuskan bersalah oleh peradilan militer dan atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam pendidikan dan telah diputuskan/ditetapkan dengan keputusan kumplin;

a) Mahasiswa Poltekad yang melanggar segala ketentuan hukum pidana/perdata dan hukum pidana militer akan di proses melalui Peradilan Militer;

b) Prosedur penyelesaian pelanggaran hukum pidana dan hukum pidana militer melalui proses penyelesaian Pidana sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Militer; dan

c) Setiap jenis keputusan Hakim Peradilan Militer yang sudah berkekuatan hukum tetap akan mengakibatkan pengurangan nilai kepribadian yang dapat menyebabkan dikeluarkannya Mahasiswa Poltekad dari lembaga pendidikan melalui sidang Wanhatdiksus.

3) Melakukan kejahatan (tindak pidana/perdata termasuk 7 pelanggaran berat) yang memiliki cukup bukti dan diputuskan melalui proses persidangan Pengadilan Militer, yang termasuk 7 pelanggaran berat adalah;

a) Penyalahgunaan Senjata Api dan Muhandak;

b) Penyalahgunaan Narkoba;

c) Desersi dan Insubordinasi;

d) Perkelahian dengan Rakyat, TNI, dan Polri;

e) Pelanggaran Asusila;

f) Penipuan, Perampokan dan Pencurian; dan

g) Perjudian, *Backing Illegal Logging, Mining, dan Fishing*.

- 3) Mahasiswi yang hamil di luar nikah dan melakukan aborsi;
  - 4) Mahasiswi yang melakukan aborsi; dan
  - 5) Menyontek/terang-terangan membuka catatan atau membuka file dilaptop/ponsel pada saat ujian tertulis dengan ketentuan:
    - a) Satu kali menyontek diberikan hukuman tinggal tingkat pada sidang kenaikan tingkat; dan
    - b) Dua kali menyontek diberikan hukuman pencabutan dengan tidak hormat, dicabut statusnya sebagai Mahasiswa Poltekad.
2. Mahasiswa Poltekad yang tidak naik tingkat tidak dikembalikan ke satuan asal dan selanjutnya wajib mengikuti kegiatan proses belajar mengajar pada tingkat yang sama.

### **BAB III KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 12 Organisasi**

1. **Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).** Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dijabat oleh mahasiswa Poltekad berdasarkan pemilihan secara demokrasi oleh seluruh Mahasiswa Poltekad dan ditetapkan dengan Sprint Danpoltekad, dengan susunan pejabat BEM Mahasiswa Poltekad sebagai berikut:
  - a. Ketua BEM;
  - b. Wakil ketua BEM;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Ketua Seksi Operasional;
  - f. Ketua Seksi Tradisi Korps;
  - g. Ketua Seksi Pengamanan;
  - h. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan;
  - i. Ketua Seksi Rohani;
  - j. Ketua Seksi Olahraga;
  - k. Ketua Seksi Kebersihan;

- l. Ketua Seksi Pendidikan;
- m. Ketua Seksi Alumni;
- n. Ketua Seksi Kesenian;
- o. Ketua Seksi Humas;
- p. Ketua Seksi Penerangan;
- q. Ketua Seksi IT;
- r. Ketua Seksi Pramuka;
- s. Ketua Seksi Logistik; dan
- t. Ketua Seksi Peralatan;
- u. Ketua Seksi Urusan Dalam

**2. Ketentuan-Ketentuan Pejabat Senat Bintara Mahasiswa.**

- a. Ketua BEM dipilih oleh Mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai postur tubuh yang ideal;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 6) Mampu berorganisasi.
- b. Wakil ketua BEM dipilih oleh Mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai postur tubuh yang ideal;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan

- 6) Mampu berorganisasi.
- c. Sekretaris dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Menguasai minu TNI AD; dan
  - 5) Mampu berorganisasi.
- d. Bendahara dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai integritas diri yang baik;
  - 5) Menguasai administrasi/pembukuan; dan
  - 6) Mampu berorganisasi.
- e. KetuaSeksi Operasional dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 6) Mampu berorganisasi.
- f. Ketua seksi trakor dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;



- 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 6) Mampu berorganisasi.
- g. Ketua seksi pengamanan dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai postur tubuh yang bagus;
  - 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 7) Mampu berorganisasi.
- h. Ketua seksi himpunan mahasiswa jurusan dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 6) Mampu berorganisasi.
- i. Ketua seksi rohani dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai pemahaman bidang keagamaan;

- 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 7) Mampu berorganisasi
- j. Ketua seksi olah raga dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kemampuan olah raga;
  - 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 7) Mampu berorganisasi.
- k. KetuaSeksi Kebersihan dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kepedulian lingkungan;
  - 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 7) Mampu berorganisasi.
- l. Ketua seksi pendidikan dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;

- 4) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 6) Mampu berorganisasi.
- m. Ketua seksi alumni dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kemampuan berinteraksi dengan lingkungan;
  - 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 7) Mampu berorganisasi.
- n. Ketua seksi kesenian dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kemampuan bidang kesenian/music;
  - 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 7) Mampu berorganisasi.
- o. Ketua seksi humas dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik;

- 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 7) Mampu berorganisasi.
- p. Ketua seksi Penerangan dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai keahlian fotografi, dokumentasi dan publikasi;
  - 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai wawasan dan komunitas luas;
  - 7) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 8) Mampu berorganisasi.
- q. Ketua seksi IT dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai keahlian dalam bidang IT;
  - 5) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 6) Mempunyai wawasan dan komunitas luas;
  - 7) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 8) Mampu berorganisasi.
- r. Ketua seksi Pramuka dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;

- 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Nempunyai kepercayaan diri;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan;
  - 6) Mampu berorganisasi; dan
  - 7) Menguasai materi Kepramukaan.
- s. Ketua seksi logistik dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 6) Mampu berorganisasi.
- t. Ketua seksi peralatan dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kepercayaan diri;
  - 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
  - 6) Mampu berorganisasi.
- u. Ketua seksi peralatan dipilih oleh Ketua BEM dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai akademik baik;
  - 2) Nilai garjas baik;
  - 3) Mempunyai sikap dan perilaku yang baik;
  - 4) Mempunyai kepercayaan diri;

- 5) Mempunyai jiwa kepemimpinan; dan
- 6) Mampu berorganisasi.

### **3. Tugas dan Tanggung jawab Pejabat BEM.**

- a. Ketua BEM mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Membuat program kerja kemahasiswaan;
  - 2) Memimpin organisasi kemahasiswaan;
  - 3) Mengendalikan Mahasiswa yang lain selama pembina berhalangan;
  - 4) Menyampaikan aspirasi dari Mahasiswa kepada Dankorsis/Pengasuh; dan
  - 5) Dalam pelaksanaan tugas Ketua BEM bertanggung jawab kepada Dankorsis.
- b. Wakil Ketua BEM mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Membantu ketua BEM dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
  - 2) Memberi saran dan masukan kepada ketua BEM dalam pembuatan program kerja dan pengambilan keputusan;
  - 3) Menghimpun semua aspirasi Mahasiswa dan menyalurkannya;
  - 4) Mengambil alih pimpinan kemahasiswaan pada saat ketua BEM tidak ada/berhalangan dan praktek luar;
  - 5) Melaksanakan pengawasan tertib administrasi anggaran kemahasiswaan; dan
  - 6) Dalam pelaksanaan tugas Wakil Ketua BEM bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- c. Sekretaris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kemahasiswaan;
  - 2) Membantu dalam membuat program kerja dan pengarsipan surat-surat dengan teliti dan lengkap;
  - 3) Membantu Ketua BEM dalam kegiatan surat menyurat baik kedalam maupun keluar organisasi; dan

- 4) Dalam pelaksanaan tugas sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- d. Bendahara mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Membuat program kerja yang berhubungan dengan keuangan BEM;
  - 2) Menerima dan menyimpan keuangan organisasi;
  - 3) Mengeluarkan dana kebutuhan kerja BEM;
  - 4) Melaporkan pengeluaran/pemasukan keuangan pada Ketua BEM pada setiap akhir bulan; dan
  - 5) Dalam pelaksanaan tugas Bendahara bertanggung jawab kepada ketua BEM.
- e. Ketua Seksi Operasional mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Merencanakan dan mengatur kegiatan BEM sesuai dengan rencana kerja yang dibuat oleh BEM;
  - 2) Mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan;
  - 3) Membuat jadwal kegiatan BEM;
  - 4) Menyelenggarakan Latihan Permildas; dan
  - 5) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Operasional bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- f. Ketua Seksi Tradisi Korp mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menyelenggarakan seluruh kegiatan tradisi korp yang berlaku di lingkungan Mahasiswa Poltekad;
  - 2) Melaporkan hasil kegiatan tradisi korp kepada Ketua BEM; dan
  - 3) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Tradisi Korp bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- g. Ketua Seksi Pengamanan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Mengkoordinir Polisi Siswa (Polsis) dalam melaksanakan pengamanan Personel, Materiil dan kegiatan kemahasiswaan secara terbatas;

- 2) Menegakkan aturan-aturan yang ada dalam Perkhumasis;
  - 3) Melaksanakan pengawasan dan pengontrolan pemakaian listrik, air serta jaringan internet di lingkungan barak mahasiswa; dan
  - 4) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Pengamanan bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- h. Ketua Seksi Himpunan Mahasiswa Jurusan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menyusun program kegiatan sesuai jurusan masing-masing;
  - 2) Menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai jurusan masing-masing, dalam rangka meningkatkan pengetahuan Mahasiswa sesuai jurusan masing-masing;
  - 3) Mengkoordinir pengajuan riset yang dikembangkan atau diajukan oleh masing-masing jurusan;
  - 4) Menyampaikan aspirasi dari Mahasiswa jurusan, kepada Dankorsis, Kajur/Kaprodi maupun Danpoltekad;
  - 5) Menjalin komunikasi dengan civitas akademika dari luar; dan
  - 6) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Himpunan Mahasiswa bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- i. Ketua Seksi Rohani mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Mengkoordinir kegiatan ibadah Mahasiswa sesuai agama masing-masing;
  - 2) Mengkoordinasikan kegiatan ibadah keagamaan mahasiswa yang melibatkan organik;
  - 3) Dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu Siroh Islam, Siroh Protestan, Siroh Katolik dan Siroh Hindu; dan
  - 4) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Rohani bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- j. Ketua Seksi Olah Raga mempunyai tanggung jawab sbb:
- 1) Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan di bidang olah raga;
  - 2) Membantu tim jasmani Poltekad/Paurops Korsis dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan fisik sesuai dengan program Satdik;



- 3) Merencanakan kegiatan olah raga persahabatan antar mahasiswa, pembina/organik, maupun perguruan tinggi luar;
  - 4) Membantu Paurops Korsis dalam melaksanakan pengontrolan berat badan ideal berkala mahasiswa; dan
  - 5) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Olah Raga bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- k. Ketua mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menjamin kebersihan lingkungan barak;
  - 2) Merencanakan dan mengatur kegiatan pembersihan lingkungan barak;
  - 3) Mengatur dan Menyelenggarakan pembagian sektor korve umum bagi mahasiswa; dan
  - 4) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Kebersihan bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- l. Ketua Seksi Pendidikan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan-kegiatan diskusi ilmiah untuk menunjang proses belajar mengajar;
  - 2) Memberikan masukan kepada ketua HMJ untuk menunjang proses belajar di Poltekad Kodiklatad;
  - 3) Membuat rencana kegiatan ekstrakurikuler untuk membantu Mahasiswa yang mengalami kesulitan pada waktu proses belajar mengajar; dan
  - 4) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Pendidikan bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- m. Ketua Seksi Alumni mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan pembuatan buku kenang–kenangan almamater Mahasiswa Poltekad Kodiklatad;
  - 2) Melaksanakan pendataan seluruh alumni Mahasiswa Poltekad;
  - 3) Menjamin terlaksananya silaturahmi antar alumni Mahasiswa Poltekad Kodiklatad; dan
  - 4) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Alumni bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- n. Ketua Seksi Kesenian mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pada acara tradisi korps yang ada dilingkungan Mahasiswa Poltekad;
  - 2) Merencanakan kegiatan pentas seni di setiap even yang ada di dalam maupun di luar Poltekad; dan
  - 3) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Kesenian bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- o. Ketua Seksi Humas mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menjalin komunikasi dengan staf, instansi atau organisasi terkait dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan;
  - 2) Menjamin terlaksananya koordinasi dengan pihak lain dalam rangka kegiatan Kemahasiswaan; dan
  - 3) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Humas bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- p. Ketua Seksi Penerangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan kemahasiswaan;
  - 2) Mengarsipkan dokumentasi kegiatan kemahasiswaan;
  - 3) Mengkoordinir dan merencanakan photo bersama mahasiswa tingkat akhir;
  - 4) Menjaga, memelihara dan merawat perlengkapan Sidok yang dimiliki kemahasiswaan; dan
  - 5) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Penerangan bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- q. Ketua Seksi IT mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan pengolahan informasi dan publikasi kegiatan kemahasiswaan;
  - 2) Mengarsipkan dokumentasi kegiatan kemahasiswaan;
  - 3) Mengkoordinir dan merencanakan kegiatan bidang IT;
  - 4) Menjaga, memelihara dan merawat perlengkapan IT yang dimiliki kemahasiswaan; dan

- 5) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi IT bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- r. Ketua Seksi Pramuka mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menyelenggarakan kebutuhan bidang Kepramukaan;
  - 2) Merencanakan kegiatan Kepramukaan; dan
  - 3) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Pramuka bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- s. Ketua Seksi Logistik mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menyelenggarakan kebutuhan logistik kegiatan kemahasiswaan;
  - 2) Membuat pembukuan kegiatan logistik kemahasiswaan; dan
  - 3) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Seksi Logistik bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- t. Ketua Seksi Peralatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Menginventarisir, memelihara dan merawat perlengkapan inventaris mahasiswa;
  - 2) Melaksanakan perbaikan ringan pada fasilitas Mahasiswa yang bersifat umum;
  - 3) Menyelenggarakan kebutuhan perlengkapan pada kegiatan kemahasiswaan; dan
  - 4) Dalam pelaksanaan tugas Ketua Peralatan bertanggung jawab kepada Ketua BEM.
- u. Ketua Seksi Urusan Dalam mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Mengatur petugas dinas dalam;
  - 2) Mengendalikan petugas dinas dalam;
  - 3) Mengawasi pelaksanaan dinas dalam; dan

### **Pasal 13**

#### **Kegiatan Sehari-hari**

Kegiatan Mahasiswa Poltekad pada hakikatnya melaksanakan tugas belajar dan berlatih. Oleh karena itu Mahasiswa Poltekad harus dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya, agar semua tugas dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu kegiatan sehari-hari Mahasiswa Poltekad perlu diatur secara tertib sebagai berikut:

#### **1. Jadwal kegiatan harian.**

##### a. Jadwal kegiatan hari Senin.

- 1) Pukul 04.00 WIB : Bangun pagi.  
Sholat Subuh berjamaah di Masjid  
Senam pagi
- 2) Pukul 05.45 WIB : Makan pagi
- 3) Pukul 06.15 WIB : Apel pagi
- 4) Pukul 07.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 5) Pukul 10.25 WIB : Istirahat pendek
- 6) Pukul 10.40 WIB : PBM lanjutan
- 7) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 8) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan
- 9) Pukul 14.45 WIB : Sholat Ashar berjamaah di Masjid di  
Masjid
- 10) Pukul 15.10 WIB : Ekstrakurikuler  
Sholat Magrib berjamaah di Masjid  
Makan malam  
Sholat Isya' berjamaah di Masjid
- 11) Pukul 19.30 WIB : Belajar malam
- 12) Pukul 21.00 WIB : Apel malam
- 13) Pukul 22.00 WIB : Istirahat

14) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

b. Jadwal kegiatan hari Selasa.

- 1) Pukul 04.00 WIB : Bangun pagi.  
Sholat Subuh berjamaah di Masjid  
Lari pagi
- 2) Pukul 05.45 WIB : Makan pagi
- 3) Pukul 06.15 WIB : Apel pagi
- 4) Pukul 07.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 5) Pukul 10.25 WIB : Istirahat pendek
- 6) Pukul 10.40 WIB : PBM lanjutan
- 7) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 8) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan
- 9) Pukul 14.45 WIB : Sholat Ashar berjamaah di Masjid
- 10) Pukul 15.10 WIB : Ekstrakurikuler  
Sholat Magrib berjamaah di Masjid  
Makan malam  
Sholat Isya' berjamaah di Masjid
- 11) Pukul 19.30 WIB : Belajar malam
- 12) Pukul 21.00 WIB : Apel malam
- 13) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 14) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

c. Jadwal kegiatan hari Rabu.

- 1) Pukul 04.00 WIB : Bangun pagi.  
Sholat Subuh berjamaah di Masjid  
Senam Pagi
- 2) Pukul 05.45 WIB : Makan pagi

- 4) Pukul 06.15 WIB : Apel pagi
- 4) Pukul 07.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 5) Pukul 10.25 WIB : Istirahat pendek
- 6) Pukul 10.40 WIB : PBM lanjutan
- 7) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 8) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan
- 9) Pukul 14.45 WIB : Sholat Ashar berjamaah di Masjid  
Lari siang  
Apel pemberangkatan pesiar
- 10) Pukul 20.00 WIB : Apel kembali pesiar
- 11) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 12) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

d. Jadwal kegiatan hari Kamis.

- 1) Pukul 04.00 WIB : Bangun pagi.  
Sholat subuh berjamaah di Masjid  
Senam pagi
- 2) Pukul 05.45 WIB : Makan pagi
- 3) Pukul 06.15 WIB : Apel pagi
- 4) Pukul 07.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 5) Pukul 10.25 WIB : Istirahat pendek
- 6) Pukul 10.40 WIB : PBM lanjutan
- 7) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 8) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan
- 9) Pukul 14.45 WIB : Sholat Ashar berjamaah di Masjid
- 10) Pukul 15.10 WIB : Ekstrakurikuler  
Sholat Magrib berjamaah di Masjid

Makan malam

Sholat Isya' berjamaah di Masjid

- 11) Pukul 19.30 WIB : Belajar malam
- 12) Pukul 21.00 WIB : Apel malam
- 13) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 14) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

e. Jadwal kegiatan hari Jumat.

- 1) Pukul 04.00 WIB : Bangun pagi.

Sholat subuh berjamaah di Masjid

Lari pagi

- 2) Pukul 05.45 WIB : Makan pagi
- 3) Pukul 06.15 WIB : Apel pagi
- 4) Pukul 07.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 5) Pukul 10.25 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 6) Pukul 13.10 WIB : Perkuliahan lanjutan (sesuai jadwal)
- 7) Pukul 14.45 WIB : Sholat Ashar berjamaah di Masjid
- 8) Pukul 15.10 WIB : Ekstrakurikuler

Sholat magrib berjamaah di Masjid

Makan malam

Sholat isya' berjamaah di Masjid

- 9) Pukul 19.30 WIB : Belajar malam
- 10) Pukul 21.00 WIB : Apel malam
- 11) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 12) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

f. Jadwal kegiatan hari Sabtu

- 1) Pukul 04.00 WIB : Bangun pagi.

Sholat Subuh berjamaah di Masjid

Senam Pagi

- 2) Pukul 05.45 WIB : Makan pagi
- 3) Pukul 06.15 WIB : Apel pagi
- 4) Pukul 07.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 5) Pukul 10.25 WIB : Istirahat pendek
- 6) Pukul 10.40 WIB : PBM lanjutan
- 7) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 8) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan
- 9) Pukul 13.00 WIB : Lari siang

Apel pemberangkatan IB

g. Jadwal kegiatan hari Minggu.

- 1) Pukul 20.00 WIB : Apel kembali IB
- 2) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 3) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

h. Jadwal kegiatan dapat berubah sewaktu waktu dan diatur oleh Korsiis.

## 2. Jadwal kegiatan bulan Ramadhan.

a. Jadwal kegiatan hari Senin.

- 1) Pukul 03.00 WIB : Bangun pagi  
Makan Sahur  
Sholat Subuh berjamaah di Masjid  
Tadarus di masjid
- 2) Pukul 06.00 WIB : Makan pagi bagi yang non muslim
- 3) Pukul 06.30 WIB : Senam kerja
- 4) Pukul 07.00 WIB : Apel pagi
- 5) Pukul 08.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)



- 6) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 7) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan  
Sholat Ashar berjamaah di Masjid
- 8) Pukul 15.30 WIB : Korve barak (Sesuai Jadwal)
- 9) Pukul 17.30 WIB : Sholat Magrib berjamaah di Masjid  
Buka puasa/makan malam  
Sholat Isya'/Tarawih/Tadarus  
Belajar malam
- 10) Pukul 21.00 WIB : Apel malam
- 11) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 12) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

b. Jadwal kegiatan hari Selasa.

- 1) Pukul 03.00 WIB : Bangun pagi  
Makan Sahur  
Sholat Subuh berjamaah di Masjid  
Tadarus di masjid
- 2) Pukul 06.00 WIB : Makan pagi bagi yang non muslim
- 3) Pukul 06.30 WIB : Senam kerja
- 4) Pukul 07.00 WIB : Apel pagi
- 5) Pukul 08.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 6) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 7) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan  
Sholat Ashar berjamaah di Masjid
- 8) Pukul 15.30 WIB : Korve barak (Sesuai Jadwal)
- 9) Pukul 17.30 WIB : Sholat Magrib berjamaah di Masjid  
Buka puasa/makan malam

Sholat Isya'/Tarawih/Tadarus

Belajar malam

- 10) Pukul 21.00 WIB : Apel malam
- 11) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 12) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

c. Jadwal kegiatan hari Rabu.

- 1) Pukul 03.00 WIB : Bangun pagi

Makan Sahur

Sholat Subuh berjamaah di Masjid

Tadarus di masjid

- 2) Pukul 06.00 WIB : Makan pagi bagi yang non muslim
- 3) Pukul 06.30 WIB : Senam kerja
- 4) Pukul 07.00 WIB : Apel pagi
- 5) Pukul 08.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 6) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 7) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan

Sholat Ashar berjamaah di Masjid

- 8) Pukul 15.00 WIB : Apel pemberangkatan Pesiar
- 9) Pukul 21.00 WIB : Apel kembali Pesiar
- 10) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 11) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

d. Jadwal kegiatan hari Kamis.

- 1) Pukul 03.00 WIB : Bangun pagi

Makan Sahur

Sholat Subuh berjamaah di Masjid

Tadarus di masjid

- 2) Pukul 06.00 WIB : Makan pagi bagi yang non muslim
- 3) Pukul 06.30 WIB : Senam kerja
- 4) Pukul 07.00 WIB : Apel pagi
- 5) Pukul 08.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 6) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 7) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan  
Sholat Ashar berjamaah di Masjid
- 8) Pukul 15.30 WIB : Korve barak (Sesuai Jadwal)
- 9) Pukul 17.30 WIB : Sholat Magrib berjamaah di Masjid  
Buka puasa/makan malam  
Sholat Isya'/Tarawih/Tadarus  
Belajar malam
- 10) Pukul 21.00 WIB : Apel malam
- 11) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 12) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

e. Jadwal kegiatan hari Jum'at.

- 1) Pukul 03.00 WIB : Bangun pagi  
Makan Sahur  
Sholat Subuh berjamaah di Masjid  
Tadarus di masjid
- 2) Pukul 06.00 WIB : Makan pagi bagi yang non muslim
- 3) Pukul 06.30 WIB : Senam kerja
- 4) Pukul 07.00 WIB : Apel pagi
- 5) Pukul 08.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 6) Pukul 11.30 WIB : Sholat Jumat

Makan siang bagi non muslim

Sholat Ashar berjamaah di Masjid

- 7) Pukul 15.30 WIB : Korve barak (Sesuai Jadwal)
- 8) Pukul 17.30 WIB : Sholat Magrib berjamaah di Masjid  
Buka puasa/makan malam  
Sholat Isya'/Tarawih/Tadarus  
Belajar malam
- 9) Pukul 21.00 WIB : Apel malam
- 10) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 11) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

f. Jadwal kegiatan hari Sabtu

- 1) Pukul 03.00 WIB : Bangun pagi  
Makan Sahur  
Sholat Subuh berjamaah di Masjid  
Tadarus di masjid
- 2) Pukul 06.00 WIB : Makan pagi bagi yang non muslim
- 3) Pukul 06.30 WIB : Senam kerja
- 4) Pukul 07.00 WIB : Apel pagi
- 5) Pukul 08.00 WIB : Mulai PBM (sesuai jadwal)
- 6) Pukul 11.30 WIB : Ishoma (sesuai jadwal)
- 7) Pukul 12.20 WIB : PBM lanjutan
- 8) Pukul 13.00 WIB : Apel Pemberangkatan IB

g. Jadwal kegiatan hari Minggu.

- 1) Pukul 20.00 WIB : Apel kembali IB
- 2) Pukul 22.00 WIB : Istirahat
- 3) Pukul 23.00 WIB : Jaga serambi

h. Jadwal kegiatan dapat berubah sewaktu waktu dan diatur oleh Korsis.

### **3. Ketentuan di tempat tinggal Mahasiswa;**

a. Pengaturan ruangan.

1) Setiap Mahasiswa wajib mengatur ruang belajar dan ruang tidur masing-masing sesuai petunjuk yang ada, bertanggung jawab atas kerapian, kebersihan dan keseragaman dalam penggunaannya;

2) Mahasiswa dilarang mengubah susunan ruangan yang sudah ditentukan, kecuali atas perintah Dankorsis; dan

3) Mahasiswa diharuskan memasang label nama pada tempat tidur, lemari, meja dan kursi masing-masing dan diseragamkan sesuai ketentuan PUDD.

b. Pengaturan perlengkapan.

1) Perlengkapan yang diizinkan ada di kamar:

a) Lemari pakaian inventaris;

b) Tempat tidur inventaris;

c) Kasur inventaris;

d) Bantal inventaris; dan

e) Sprei, sarung bantal dan selimut inventaris.

2) Perlengkapan yang diizinkan ada di ruang belajar:

a) Meja belajar inventaris;

b) Kursi inventaris;

c) Dispenser bila dibutuhkan; dan

d) Jam dinding

3) Pakaian dan perlengkapan diatur dengan rapi dan seragam sesuai ketentuan PUDD;

a) Tidak dibenarkan menyimpan makanan dan minuman di dalam lemari;

b) Lemari selalu terkunci kecuali ada perintah khusus untuk dibuka;

c) Rak sepatu hanya digunakan untuk menaruh sepatu dan sandal dalam keadaan bersih dengan jumlah yang terbatas;

- d) Meja belajar dan kursi pada saat ditinggalkan harus selalu dalam keadaan rapi;
  - e) Pada siang hari rak handuk dikeluarkan dan tersusun rapi;
  - f) Untuk peralatan komputer/laptop disesuaikan dengan kondisi ruangan namun tetap memperhatikan kerapian dan keamanan;
  - g) Mahasiswa wajib menjaga keamanan dan merawat barang-barang inventaris yang dipertanggungjawabkan dengan baik, agar tidak rusak atau hilang, apabila terjadi kehilangan barang inventaris Mahasiswa wajib mengganti dengan jenis yang sama;
  - h) Keamanan, kerapian dan kebersihan mess/barak dan sekitarnya menjadi tanggung jawab mahasiswa; dan
  - i) Mahasiswa dilarang menambah atau mengurangi kelengkapan mess/barak tanpa seijin Dankorsis. Apabila terjadi kerusakan karena kesengajaan maka wajib mengganti/memperbaiki seperti kondisi semula dan dilaksanakan proses verbal.
- c. Peraturan belajar malam.
- 1) Mahasiswa wajib melaksanakan belajar malam sesuai jadwal kegiatan Bimsuh;
  - 2) Pelaksanaan belajar malam dapat dilaksanakan di ruang belajar, cafémahasiswa, diruang belajar Mahasiswa lain dalam rangka belajar bersama; dan
  - 3) Dilarang melaksanakan belajar malam di kamar tidur.
- d. Ketentuan tidur.
- 1) Bagi Mahasiswa, tidur termasuk dinas, guna memulihkan kesegaran jasmani untuk persiapan tugas belajar selanjutnya;
  - 2) Setiap Mahasiswa harus tidur di tempat tidurnya masing-masing dengan pakaian yang sopan;
  - 3) Pelaksanaan tidur dilaksanakan setelah terompet istirahat malam pukul 22.00 WIB;
  - 4) Selain waktu libur Mahasiswa tidak diizinkan tidur diluar kesatrian tanpa seizin Dankorsis;
  - 5) Sebelum tidur Mahasiswa supaya merapikan perlengkapan/peralatan belajar (kunci lemari, merapikan meja belajar, mengamankan barang-barang berharga milik pribadi, memadamkan lampu yang tidak digunakan dan lain-lain); dan

- 6) Setelah bangun tidur Mahasiswa wajib merapikan seluruh peralatan tidur sesuai ketentuan PUDD.
  - 7) Pakaian yang digunakan selama dibarak harus rapi dan sopan.
- e. Ketentuan selama di ruang makan.
- 1) Tempat makan Mahasiswa adalah ruangan makan yang telah ditentukan;
  - 2) Waktu makan (pagi, siang, sore) ditentukan sesuai jadwal waktu kegiatan;
  - 3) Pelaksanaan makan menggunakan pakaian dinas yang berlaku pada saat itu, kecuali makan malam menggunakan pakaian bebas rapi, sopan dan bersepatu atau ada kebijakan dari Dankorsis;
  - 4) Setiap memasuki ruang makan Mahasiswa wajib melaksanakan penghormatan kepada lambang satuan "Wikan Viyata Bhakti". Pelaksanaan penghormatan dilaksanakan di depan pintu masuk ruang makan;
  - 5) Mahasiswa menempati tempat duduk yang sudah disiapkan, untuk pejabat BEM menempati tempat yang sudah ditentukan. Mahasiswa lainnya dilarang menempati tempat duduk pejabat BEM;
  - 6) Pelaksanaan makan selalu dilaksanakan secara bersama-sama dipimpin oleh ketua BEM didahului dengan laporan Jaga Mahasiswa kepada ketua BEM, dilanjutkan berdoa;
  - 7) Pelaksanaan selesai makan selalu diakhiri dengan laporan Jaga Mahasiswa kepada ketua BEM, dilanjutkan berdoa;
  - 8) Satuan tidak melayani Mahasiswa yang terlambat makan kecuali ada pemberitahuan sebelumnya;
  - 9) Apabila ada Mahasiswa yang tidak bisa makan bersama karena sakit harus lapor kepada pengawas untuk diteruskan ke staf Korsis;
  - 10) Dalam melaksanakan makan senantiasa tetap menjaga ketertiban dan kesopanan sesuai etika makan prajurit;
  - 11) Keluhan yang berkaitan tentang makan supaya dilaporkan kepada Dankorsis untuk mendapatkan solusi; dan
  - 12) Selesai pelaksanaan makan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi oleh ketua BEM maupun Jaga Mahasiswa.
- f. Ketentuan selama dikelas/laboratorium/bengkel.

- 1) Mahasiswa melaksanakan perkuliahan dimulai Pukul 07.00 WIB atau sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh staf Dirbin;
  - 2) Mahasiswa masuk kelas/laboratorium minimal 10 menit sebelum jam perkuliahan dimulai;
  - 3) Jika dalam waktu 15 menit Dosen belum datang maka ketua kelas segera melaporkan kepada staf Dirbin atau Kordos;
  - 4) Ketua kelas bertanggung jawab atas kerapian, kebersihan dan ketertiban kelas/laboratorium;
  - 5) Perkuliahan diawali dengan laporan ketua kelas kepada Dosen, tentang kesiapan Mahasiswa untuk menerima perkuliahan, dilanjutkan penghormatan kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri kemudian berdoa;
  - 6) Bagi Mahasiswa yang akan mengajukan pertanyaan, dengan cara mengangkat tangan kiri, menyebutkan nama dan pangkat kemudian bertanya sesuai dengan kepentingan;
  - 7) Mahasiswa yang akan meninggalkan perkuliahan harus seizin Dosen;
  - 8) Perkuliahan diakhiri dengan laporan ketua kelas kepada Dosen;
  - 9) Selama kegiatan perkuliahan seluruh kegiatan di dalam kelas/lab menjadi tanggung jawab Dosen;
  - 10) Selama kegiatan perkuliahan berlangsung, Mahasiswa dilarang menggunakan HP. Sebelum pelaksanaan belajar mengajar dimulai, HP dikumpulkan dan diletakan ditempat yang ditentukan. Ketua kelas bertanggung jawab atas pelaksanaannya;
- g. Pakaian dan perlengkapan;
- 1) PDH.
    - a) Digunakan pada hari Rabudan hari Kamis;
    - b) Menggunakan tanda Mahasiswa pada saku baju sebelah kiri; dan
    - c) Menggunakan Ban lengan tanda tingkat pada lengan baju sebelah kanan.
  - 2) PDL TNI.



- a) Pada Minggu biasa digunakan pada hari Senin, Selasa dan hari Jumat;
  - b) Pada Minggu Militer digunakan pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu;
  - c) Menggunakan tanda Mahasiswa pada saku baju sebelah kiri; dan
  - d) Menggunakan Ban lengan tanda tingkat pada lengan baju sebelah kanan.
- 3) PDL NKRI.
- a) Digunakan pada minggu militer hari Senin dan Selasa; dan
  - b) Menggunakan tanda Mahasiswa pada saku baju sebelah kiri.
- 4) Wearpack dan identitas jurusan.
- a) Digunakan pada saat pelajaran praktik baik didalam maupun diluar kampus; dan
  - b) Menggunakan tanda Mahasiswa pada saku wearpack sebelah kiri.
- 5) Bebas rapi (celana kain, hem).
- a) Digunakan pada hari Sabtu (selain minggu militer); dan
  - b) Menggunakan tanda Mahasiswa pada saku baju sebelah kiri.
- 6) Penggunaan pakaian dapat berubah sesuai petunjuk dari Komando.
- h. Ketentuan di perpustakaan:
- 1) Fasilitas perpustakaan dapat digunakan Mahasiswa Poltekad setiap hari diluar jam pelajaran terstruktur; dan
  - 2) Segala kegiatan di Perpustakaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perpustakaan.

#### **Pasal 14**

#### **Kegiatan Sosial dan Keagamaan**

1. Mahasiswa Poltekad dianjurkan untuk mengikuti kegiatan sosial yang pelaksanaannya diatur oleh Danpoltekad antara lain: donor darah, karya bhakti, dan bhakti sosial;
2. Mahasiswa Poltekad diwajibkan menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing baik di dalam maupun diluar Kesatrian:
  - a. Agama Islam.

- 1) Tadarus dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat malam setelah sholat Isya;
  - 2) Kegiatan yasinan dilaksanakan setiap hari Kamis setelah sholat Isya ;
  - 3) Ceramah agama dilaksanakan setiap hari Kamis setelah sholat Isya pada minggu ketiga;
  - 4) Mahasiswa Poltekad yang beragama Islam wajib mengikuti seluruh kegiatan diatas; dan
  - 5) Melaksanakan ibadah hari besar Islam.
- b. Agama Kristen Protestan dan Katholik.
- 1) Ibadah rutin dilaksanakan pada hari Kamis malam di ruangan yang telah ditentukan;
  - 2) Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu di Gereja masing-masing; dan
  - 3) Melaksanakan ibadah hari besar Kristen Protestan dan Katholik.
- c. Agama Hindu.
- 1) Mahasiswa Poltekad yang beragama Hindu melaksanakan sembahyang Trisandya dan Kramaning Sembah setiap hari dilaksanakan di ruangan yang telah ditentukan;
  - 2) Dharma Wecana dilaksanakan setiap hari purnama di PuraVyati Bhuana Cakti;
  - 3) Pada Hari Raya Nyepi, Mahasiswa Poltekad melaksanakan puasa dan sembahyang di Pura Vyati Bhuana Cakti; dan
  - 4) Melaksanakan ibadah hari besar Hindu.
- d. Agama Budha dan Konghucu menyesuaikan dengan kegiatan ibadah masing-masing.

### **Pasal 15** **Keluar Kesatrian**

1. Peraturan pesiar.
  - a. Kesempatan pesiar pertama diberikan kepada Mahasiswa baru yang sudah menjalani pendidikan minimal 4 minggu terhitung mulai tanggal buka Pendidikan;
  - b. Pelaksanaan pesiar hanya berlaku untuk wilayah Malang, Batu dan sekitarnya dengan radius kurang lebih 20 km dari asrama;

- c. Waktu pesiar diberikan pada hari Rabu atau hari yang telah ditentukan oleh Danpoltekad;
  - d. Pelaksanaan pesiar harus membawa buku saku;
  - e. Pakaian pesiar. Mahasiswa menggunakan pakaian bebas rapi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pakaian atas berkerah;
    - 2) Celana Panjang dan bersepatu; dan
    - 3) Menggunakan Pin Poltekad di kerah baju kiri.
  - f. Mahasiswa yang melaksanakan bimsuh jasmani dan bimsuh postur (LA dan LLA) tidak mendapatkan hak pesiar;
  - g. Mahasiswa yang melaksanakan bimsuh akademik (Remidial) tidak mendapatkan hak pesiardi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Remidial 2 MK dicabut hak pesiarnya 1 kali;
    - 2) Remidial 3 MK dicabut hak pesiarnya 2 kali; dan
    - 3) Remidial 4 MK dicabut hak pesiarnya 3 kali dan berlaku seterusnya;
  - h. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tidak mendapatkan hak pesiar.
2. Izin Bermalam (IB) dan *Long Weekend*.
- a. Izin bermalam pertama diberikan kepada Mahasiswa baru yang sudah menjalani pendidikan minimal 5 minggu terhitung mulai tanggal buka Pendidikan;
  - b. Tujuan IB hanya berlaku untuk wilayah Kodam V/Brawijaya. Izin bermalam di luar daerah Kodam V/ Brawijaya harus seizin Danpoltekad;
  - c. Waktu IB diberikan pada hari Minggu atau hari yang telah ditentukan oleh Danpoltekad;
  - d. Pakaian IB. Mahasiswa menggunakan pakaian bebas rapi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pakaian atas berkerah;
    - 2) Celana Panjang dan bersepatu; dan
    - 3) Menggunakan Pin Poltekad di kerah baju kiri.
  - e. Mahasiswa yang melaksanakan bimsuh jasmani dan bimsuh postur (LA dan LLA) tidak mendapatkan hak Izin Bermalam;

- f. Mahasiswa yang melaksanakan bimsuh akademik (Remidial) tidak mendapatkan hak IB dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Remidial 2 MK dicabut hak IB 1 kali;
  - 2) Remidial 3 MK dicabut hak IB 2 kali; dan
  - 3) Remidial 4 MK dicabut hak IB 3 kali dan berlaku seterusnya;
- g. Mahasiswa yang sakit sehingga tidak mengikuti PBM minimal 1 hari dalam minggu itu tidak mendapatkan izin bermalam dalam rangka pemulihan kesehatan.
- h. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tidak mendapatkan hak Izin Bermalam;
- i. *Long weekend* diberikan hanya satu kali dalam satu semester selama pendidikan atas persetujuan Danpoltekad;
- j. Pengajuan *Long weekend* diajukan 2 minggu sebelum pelaksanaan;
- k. Pelaksanaan *Long weekend* dalam wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali (di luar wilayah tersebut atas seijin Danpoltekad);
- l. Menjaga Kehormatan Mahasiswa Poltekad;
- m. Pada saat melaksanakan izin bermalam (IB) dan *Long weekend* harus dilengkapi dengan surat izin jalan yang dikeluarkan oleh Dankorsis Poltekad.
- n. Prosedur pengajuan *Long Weekend*.
- 1) Pengajuan *long weekend* oleh ketua BEM kepada Komandan Poltekad melalui Dankorsis 2 minggu sebelum pelaksanaan;
  - 2) Ketua Kelas mencatat seluruh Mahasiswa yang akan *Long weekend* (nama, pangkat/NRP, nosis, tujuan *Long weekend* ditulis alamat lengkap);
  - 3) Alamat/tujuan *Long weekend* dikumpulkan ke Staf Korsis selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan *Long weekend*;
  - 4) Mahasiswa yang *Long weekend* akan mendapat Surat jalan; dan
  - 5) Surat jalan harus ditandatangani oleh pejabat Garnisun setempat dan diserahkan ke Staf Korsis sebelum apel kembali *Long weekend*;
- o. Pengajuan Izin Bermalam.

- 1) Ketua Kelas mencatat seluruh Mahasiswa yang akan Izin Bermalam (nama, pangkat/NRP, nosis, tujuan Izin Bermalam ditulis alamat lengkap);
  - 2) Alamat/tujuan Izin Bermalam dikumpulkan ke Staf Korsis selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan Izin Bermalam;
  - 3) Mahasiswa yang Izin Bermalam akan mendapat Surat jalan/buku IB; dan
  - 4) Surat jalan/buku IB harus ditandatangani oleh pejabat Garnisun setempat dan diserahkan ke Staf Korsis sebelum apel kembali Izin Bermalam;
- p. Kewajiban dalam Izin Bermalam dan *Long weekend*:
- 1) Melaporkan tujuan kepada Dankorsis; dan
  - 2) Membawa surat jalan dan laporan ke Garnisun setempat;
3. Izin.
- a. Izin meninggalkan perkuliahan lebih dari satu hari diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Keluarga sakit keras/meninggal dunia (keluarga yang dimaksud adalah orang tua kandung/mertua/wali yang disahkan hukum, isteri/suami dan anak kandung/angkat yang disahkan oleh hukum);
  - 2) Saudara kandung meninggal dunia;
  - 3) Mahasiswa mengerjakan tugas akhir dengan kebutuhan khusus yang tidak tersedia di wilayah Malang Raya;
  - 4) Mahasiswa mendapat musibah atau keperluan khusus dan diizinkan oleh Danpoltekad;
  - 5) Mahasiswa melaksanakan prosesi pernikahan dengan ketentuan 3 hari ditempat dan ditambah perjalanan; dan
  - 6) Prosedur mendapatkan izin meninggalkan perkuliahan lebih dari satu hari.
    - a) Bila perizinan berkaitan terjadinya musibah dari pihak keluarga maka harus ada berita telepon dari pejabat Garnisun/Teritorial setempat kepada Danpoltekad;
    - b) Bila Danpoltekad memberikan izin maka Staf Korsis menyiapkan surat jalan;
    - c) Bila perizinan karena keperluan pribadi maka Mahasiswa melaksanakan korps raport yang diajukan secara hirarki dari Dansatsis, Dankorsis dan Danpoltekad untuk mendapatkan izin;

- d) Bila Danpoltekad memberikan izin maka Staf Korsis menyiapkan surat jalan;
  - e) Perizinan didalam Kodam V/Brawijaya surat jalan ditandatangani oleh Dankorsis;
  - f) Perizinan diluar Kodam V/Brawijaya surat jalan ditandatangani oleh Dan/Wadanpoltekad;
  - g) Perizinan selalu dilaporkan oleh Staf Korsis kepada Staf Dirbindikjar; dan
  - h) Selesai melaksanakan perizinan maka Mahasiswa wajib melapor kepada Dansatsis dan Dankorsis, selanjutnya Dankorsis melapor kepada Danpoltekad.
- b. Izin sementara meninggalkan perkuliahan.
- 1) Izin sementara meninggalkan perkuliahan diberikan hanya dalam batas wilayah Malang dan Batu;
  - 2) Perizinan diberikan kepada Mahasiswa apabila keperluan tersebut tidak dapat diwakilkan oleh Pengasuh atau pihak lain contoh berobat, mengurus ATM/Bank dsb; dan
  - 3) Prosedur mendapatkan izin meninggalkan perkuliahan:
    - a) Mahasiswa melaksanakan korp raport secara hirarki mulai dari Dansatsis sampai dengan Dankorsis;
    - b) Mahasiswa yang akan berobat wajib membawa buku berobat pada saat pengajuan korp raport;
    - c) Bila Dankorsis mengizinkan maka Mahasiswa meminta formulir perizinan kepada Staf Korsis untuk mendapatkan perizinan dari Dosen;
    - d) Setelah semua prosedur dilalui Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan perkuliahan dengan membawa KIKK (Kartu Izin Keluar Kesatrian) sambil melaporkan ke pengawas;
    - e) Selesai melaksanakan perizinan Mahasiswa wajib melapor kepada Pengawas Korsis; dan
    - f) Untuk menunjang perizinan Mahasiswa dapat mengajukan dukungan kendaraan dinas.
- c. Izin keluar kesatrian di luar jam dinas.
- 1) Izin keluar kesatrian di luar jam dinas diberikan hanya dalam batas wilayah Malang dan Batu;

- 2) Mahasiswa dapat diberikan izin keluar kesatrian di luar jam dinas hanya untuk keperluan khusus yang mendesak dan betul-betul perlu dan kembali ke barak sebelum apel malam;
- 3) Untuk menunjang perizinan Mahasiswa dapat mengajukan dukungan kendaraan dinas; dan
- 4) Prosedur mendapatkan izin diluar jam dinas.
  - a) Mahasiswa melaksanakan korp raport secara hirarki mulai dari Bamin sampai dengan Dansatsis;
  - b) Setelah mendapatkan izin, Mahasiswa melapor kepada pengawas untuk didata; dan
  - c) Selesai melaksanakan perizinan Mahasiswa wajib melapor kepada Dansatsis, Bamin dan Pengawas.

#### 4. Cuti.

- a. Mahasiswa Poltekad diberikan cuti, pelaksanaannya sesuai dengan program pendidikan. Terdiri atas:
  - 1) Cuti akhir semester; dan
  - 2) Cuti hari raya Idul Fitri dan cuti Natal.
- b. Mahasiswa Poltekad diizinkan melaksanakan cuti di tempat. Mahasiswa Poltekad yang cuti ditempat tetap memperoleh hak-haknya sebagai mana mestinya.
- c. Ketentuan selama melaksanakan cuti:
  - 1) Batas wilayah Indonesia kecuali daerah-daerah konflik daerah pandemi penyakit tertentu dan daerah rawan bencana alam;
  - 2) Pada saat melaksanakan cuti harus dilengkapi dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh Danpoltekad dan laporan ke Garnisun/Kodim/Koramil setempat, serta selalu dibawa selama melaksanakan cuti; dan
  - 3) Mahasiswa Poltekad diwajibkan memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta mentaati peraturan di daerah setempat.
- d. Pelaksanaan Izin, Izin Bermalam (IB), *long weekend* dan Cuti dapat dibatalkan apabila terjadi hal-hal/kejadian luar biasa atas perintah Danpoltekad;
- e. Mahasiswa yang tidak dapat kembali tepat waktu dari izin, libur semester, izin bermalam dan pesiar karena sesuatu hal maka wajib melapor kepada Danpoltekad; dan

f. Apabila tidak melaksanakan ketentuan pasal 15, maka akan mendapat hukuman/tindakan disiplin.

### **Pasal 16** **Indekos dan Kontrak Rumah**

Bagi mahasiswa yang sudah menikah diperbolehkan untuk mengkontrak rumah untuk istrinya dengan syarat sebagai berikut ;

1. Mendapat izin dari lembaga pendidikan atau seizin Danpoltekad;
2. Tempat layak huni dan jauh dari tempat terlarang;
3. Melaporkan dan mencatatkan alamat rumah kost kepada Dankorsis;
4. Menunjukkan KPI dan KK kepada Dankorsis; dan
5. Mahasiswadan Mahasiswi Poltekad dilarang tinggal dalam satu rumah (kost/kontrak) kecuali terikat dalam satu pernikahan.

### **Pasal 17** **Berkendaraan**

1. Mahasiswa Poltekad diperkenankan naik kendaraan umum pada saat IB, *Long Weekend* dan cuti dengan tetap berlaku sopan dan memelihara ketertiban serta mentaati peraturan dan petunjuk yang ada;
2. Selama pendidikan Mahasiswa dilarang membawa kendaraan pribadi; dan
3. Apabila Mahasiswa bepergian dalam rangka kegiatan pendidikan, harus menggunakan kendaraan yang ditentukan oleh dinas serta menjaga faktor keamanan dan etika selama perjalanan.

### **Pasal 18** **Apel**

1. Apel binsik pagi.
  - a. Mahasiswa wajib untuk mengikuti apel binsik pagi, kecuali ada tugas khusus atau Dinas Dalam;
  - b. Mahasiswa wajib menepati waktu;
  - c. Tempat. Di lapangan sepak bola Poltekad atau tempat lain sesuai petunjuk Danpoltekad;
  - d. Pakaian dan perlengkapan:
    - 1) Mahasiswa.



- a) Pakaian aerobik; dan
  - b) Sepatu ketsdan kaos kaki.
- 2) Mahasiswi.
- a) Pakaian aerobik celana di bawah lutut; dan
  - b) Sepatu ketsdan kaos kaki.
2. Apel pagi.
- a. Pengambil apel
    - 1) Senin : Apel gabungan Mahasiswa diambil oleh Dan/ Wadankorsis;
    - 2) Selasa : Apel Angkatan diambil oleh Pengasuh;
    - 3) Rabu : Apel Angkatan pengecekan PUDD diambil oleh Pengasuh;
    - 4) Kamis : Apel jurusan diambil oleh Ketua HMJ;
    - 5) Jumat : Apel gabungan Mahasiswa diambil oleh Ketua BEM;
    - 6) Sabtu : Apel gabungan Mahasiswa diambil oleh Dan/ Wadankorsis; dan
    - 7) Minggu : Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan IB apel pagi diambil pengawas.
  - b. Kegiatan.
    - 1) Pengecekan personel;
    - 2) Permildas;
    - 3) Penyampaian informasi dan kegiatan;
    - 4) Pengisian pengetahuan dan keterampilan;
    - 5) Santi Aji dan Santi Karma; dan
    - 6) Pemeriksaan kesiapan PBM.
  - c. Pakaian dan perlengkapan.
    - 1) Apel sehari - hari
      - a) Senin s.d. Rabu menggunakan PDH, Baret, tanda Mahasiswa dan ban lengan tanda tingkat;

- b) Kamis s.d. Jumat menggunakan PDL, topi pet, tanda Mahasiswa dan ban lengantanda tingkat; dan
    - c) Sabtu menggunakan pakaian bebas rapi.
  - 2) Selama Minggu militer
    - a) Senin dan Selasa menggunakan PDL NKRI, Dragriem, Baret, tanda Mahasiswa dan ban lengantanda tingkat; dan
    - b) Rabu s.d. Sabtu menggunakan PDL Dragriem, Baret, tanda Mahasiswa dan ban lengantanda tingkat.
- 3. Apel sore/siang.
  - a. Pengambil sore
    - 1) Senin : Apel sore gabungan Mahasiswa diambil oleh Kasiber;
    - 2) Selasa : Apel sore gabungan Mahasiswa diambil oleh Kasiops;
    - 3) Rabu : Apel sore gabungan Mahasiswa diambil oleh Kasior;
    - 4) Kamis : Apel sore gabungan Mahasiswa diambil oleh Kasiops;
    - 5) Jumat : Apel sore gabungan Mahasiswa diambil oleh Kasiops; dan
    - 6) Sabtu : Apel siang gabungan Mahasiswa diambil oleh Kasior.
  - b. Kegiatan.
    - 1) Senin : Pengecekan  
Pembagian sektor korve  
Korve sesuai sektor
    - 2) Selasa : Pengecekan  
Melaksanakan ekskul sesuai kecabangan masing-masing
    - 3) Rabu : Pengecekan  
Lari siang
    - 4) Kamis : Pengecekan  
Melaksanakan ekskul sesuai kecabangan masing-masing
    - 5) Jumat : Pengecekan  
Melaksanakan ekskul sesuai kecabangan masing-masing

- 6) Sabtu : Pengecekan  
Lari siang
- c. Pakaian dan perlengkapan.
- 1) Senin : Pakaian korve  
Alat korve
- 2) Selasa : Sesuai kecabangan ekskul masing-masing
- 3) Rabu : Aerobik  
Sepatu ket
- 4) Kamis : Sesuai kecabangan ekskul masing-masing
- 5) Jumat : Sesuai kecabangan ekskul masing-masing
- 6) Sabtu : Aerobik  
Sepatu ket
4. Apel malam.
- a. Apel malam diambil oleh pengawas;
- b. Pelaksanaan apel malam pada pukul 21.00 WIB kecuali apel kembali pesiar dan IB dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB; dan
- c. Pakaian apel malam menggunakan bebas rapi kecuali apel kembali pesiar, IB, *Long weekend* dan cuti.
5. Apel khusus/luar biasa. Apel luar biasa dilaksanakan apabila dipandang perlu, waktu dan tempatnya ditentukan oleh Dankorsis/Danpoltekad.

### **Pasal 19** **Wajib Belajar**

1. Untuk lebih mendalami pelajaran-pelajaran yang sudah diterima, Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan belajar secara mandiri. Wajib belajar mandiri dilaksanakan setiap hari (kecuali hari Sabtu dan malam hari libur) dimulai pukul 19.30 WIB (selesai solat Isya) sampai dengan pukul 21.00 WIB;
2. Kegiatan belajar dilaksanakan di barak/mess atau tempat yang sudah disediakan oleh lembaga;
3. Apabila diperlukan Mahasiswa diizinkan meneruskan kegiatan belajar mandiri setelah apel malam sampai dengan pukul 22.00 WIB atau pada pagi hari/dini hari dengan tempat belajar di barak menggunakan lampu belajar dan melapor kepada pengawas;

4. Pada waktu belajar mandiri, setiap Mahasiswa harus menjaga ketenangan, ketertiban dan kebersihan tempat belajar masing-masing dan tidak diperkenankan mengganggu Mahasiswa lain yang sedang belajar;
5. Pada saat Mahasiswa melaksanakan belajar mandiri menggunakan pakaian bebas rapi; dan
6. Apabila ada Mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut di atas maka akan mendapat peringatan dan tindakan disiplin serta dicatat dalam buku sakunya.

### **Pasal 20** **Dinas Dalam**

1. Urusan Dalam. Tugas dan tanggungjawab pejabat dalam lingkungan Mahasiswa.
  - a. Petugas dinas dalam mahasiswa:
    - 1) Jaga Mahasiswa;
    - 2) Jaga Angkatan;
    - 3) Piket Kelas; dan
    - 4) Jaga Serambi.
  - b. Ketentuan pejabat Jaga.
    - 1) Jaga Mahasiswa dijabat oleh Mahasiswa senior dari tiap tiap angkatan kecuali pejabat BEM;
    - 2) Jaga Angkatan dijabat oleh Mahasiswa dari tiap tiap angkatan kecuali pejabat BEM;
    - 3) Piket kelas dijabat oleh Mahasiswa kecuali pejabat BEM dan petugas Jaga saat itu; dan
    - 4) Jaga serambi dilaksanakan oleh Mahasiswa kecuali pejabat BEM, petugas Jaga saat itu dan Kowad.
  - c. Pakaian dan perlengkapan.
    - 1) Jaga Mahasiswa dan Jaga Angkatan:
      - a) PDL, baret, kopel, ban Jaga, tanda mahasiswa; dan
      - b) HT.

- 2) Jaga serambi:
  - a) Training almamater dan sepatu kets; dan
  - b) HT.
- d. Tugas dan tanggungjawab pejabat Jaga Mahasiswa.
  - 1) Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Dankorsis;
  - 2) Melaksanakan tugas 1 x 24 jam;
  - 3) Serahterimadilaksanakan Pukul 10.25 WIB dihadapan Dan/Wadankorsis;
  - 4) Mengkoordinir kegiatan Mahasiswa;
  - 5) Sebagai sumber informasi bagi Mahasiswa danKorsis;
  - 6) Menyiapkan pelaksanaan apel gabungan;
  - 7) Membuat, mengirim lapsit dan dokumentasi kegiatan Mahasiawa kepada pengawas Korsis; dan
  - 8) Menulis buku kejadian Jaga Mahasiswa dan buku serah terima.
- e. Tugas dan tanggungjawab pejabat Jaga Angkatan.
  - 1) Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Pengawas;
  - 2) Melaksanakan tugas 1 x 24 jam;
  - 3) Serahterimadilaksanakan Pukul 10.25 WIB dihadapan Pengawas;
  - 4) Mengkoordinir kegiatan Mahasiswa tiap-tiap angkatan;
  - 5) Sebagai sumber informasi bagi Mahasiswa tiap-tiap angkatan;
  - 6) Laporan pada saat pelaksanaan apel angkatan; dan
  - 7) Membantu Jaga Mahasiswa dalam membuat lapsit, dokumentasi kegiatan Mahasiswa.
- f. Tugas dan tanggungjawab pejabat Piket Kelas.
  - 1) Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kelas sebelum dan sesudah pelaksanaan PBM; dan
  - 2) Menyiapkan kelengkapan kelas sebelum pelaksanaan PBM dimulai.

- g. Tugas dan tanggung jawab petugas Jaga Serambi.
- 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengawas;
  - 2) Pelaksanaan tugas jaga serambi diatur oleh Kepala Seksi Operasi BEM; dan
  - 3) Jaga serambi dilaksanakan selama 1 jam secara bergiliran mulai Pukul 23.00 WIB s.d. Pukul 04.00 WIB dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - a) Menjaga keamanan personel dan materil yang ada di dalam mess/barak;
    - b) Menjaga keamanan disekitar mess/barak, menegur/menyandi bila ada orang yang tidak dikenal memasuki lokasi di sekitar mess/barak;
    - c) Memberikan laporan kepada atasan langsung apabila memasuki ruangan mess/barak;
    - d) Melaksanakan patroli sesuai rute yang telah ditentukan; dan
    - e) Segera melaporkan kepada Jaga Mahasiswa dan pengawas bila melihat/menemukan hal-hal yang mencurigakan dan menonjol.
- h. Tugas dan tanggung jawab Ketua Kelas.
- 1) Memimpin kelasnya dalam melaksanakan perpindahan tempat;
  - 2) Melaporkan kesiapan kelasnya kepada Dosen pada saat mulai dan selesai PBM;
  - 3) Melaporkan kepada staf Bindikjar/Prodi/Kordos apabila setelah 15 menit jam perkuliahan berjalan Dosen yang bertugas belum hadir;
  - 4) Mengisi absen Mahasiswa dan Dosen yang mengajar untuk ditanda tangani Dosen;
  - 5) Lima menit menjelang perkuliahan berakhir dapat mengingatkan Dosen tentang hal itu; dan
  - 6) Menyerahkan daftar absen Dosen ke staf Prodi, buku laporan situasi kelas dan laporan penilaian Siku kepada staf Korsis serta menukarnya dengan buku yang berlaku pada hari itu.

**Pasal 21****Lagu Kebangsaan, Lagu Wajib, Lagu Mars Kartika Eka Paksi, Lagu Mars Poltekad dan Lagu Hymne Poltekad**

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan pada saat:
  - a. Rangkaian pembukaan dan penutupan pendidikan;
  - b. Upacara bendera; dan
  - c. Rangkaian pelaksanaan seminar dan kuliah tamu.
2. Lagu Wajib Bagimu Negeri dinyanyikan pada saat:
  - a. Mengawali pelaksanaan PBM;
  - b. Mengakhiri rangkaian seminar dan kuliah tamu; dan
  - c. Rangkaian apel pagi dan apel malam.
3. Lagu Mars Poltekad dinyanyikan saat:
  - a. Rangkaian Upacara - upacara resmi Kemahasiswaan; dan
  - b. Pembukaan acara rapat resmi yang dipimpin oleh Danpoltekad, Dankorsis dan Ketua BEM.
4. Lagu Hymne Poltekad dinyanyikan saat:
  - a. Mengakhiri Rangkaian Upacara-upacara Resmi Kemahasiswaan;
  - b. Rangkaian acara tradisi corp pernikahan mahasiswa dan alumni; dan
  - c. Mengakhiri Rapat resmi yang dipimpin oleh Danpoltekad, Dankorsis, dan Ketua BEM.

**Pasal 22****Pakaian dan Perlengkapan Dinas**

1. Selama pendidikan, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan, setiap Mahasiswa wajib menggunakan pakaian dan perlengkapan yang diatur oleh Komando;
2. Pemakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD serta memenuhi azas kesopanan, kepantasan, kerapian dan ketertibanserta penggunaannya sesuai dengan fungsi masing-masing.

### **Pasal 23**

#### **Ujian**

1. Ketentuanyang harus dilaksanakan bagi Mahasiswa Poltekad dalam melaksanakan ujian, sebagai berikut:

a. Sistem Computer Based Test (CBT):

- 1) Mengikuti segala ketentuan/tata tertib ujian;
- 2) Membawa perlengkapan ujian sendiri dan dilarang meminjam dari Mahasiswa lain;
- 3) Memeriksa kesiapan perangkat Elektronik;
- 4) Mengisi *username* dan *password* pada *form login*;
- 5) Menjawab seluruh pertanyaan sesuai dengan kemampuan sendiri;
- 6) Menanyakan kepada pengawas kelas/dosen pengampu materi apabilaterdapat persoalan yang tidak jelas;
- 7) Mengecek ulang jawaban yang dikerjakan sebelum dikirim ke sisfo;
- 8) Mengirim jawaban ke sisfosebelum batas waktu berakhir selanjutnya meninggalkan ruangan ujian; dan
- 9) Meminta izin kepada pengawas ujian apabila akan izin ke belakang atau keperluan lainnya dan segera kembali untuk melanjutkan mengerjakan ujian;

b. Sistem Konvensional:

- 1) Mengikuti segala ketentuan/tata tertib ujian;
- 2) Membawa perlengkapan ujian sendiri dan dilarang meminjam darimahasiswa lain;
- 3) Memeriksa kelengkapan lembar soal;
- 4) Mengisi lembar kehormatan;
- 5) Menjawab seluruh pertanyaan sesuai dengan kemampuan sendiri;
- 6) Menanyakan kepada pengawas ujian/dosen pengampu materi apabilaterdapat persoalan yang tidak jelas;
- 7) Mengecek ulang jawaban yang dikerjakan sebelum diserahkan kepada pengawas ujian;
- 8) Menyerahkan naskah jawaban kepada pengawas ujian sebelum batas waktu berakhir selanjutnya meninggalkan ruangan ujian; dan



- 9) Meminta izin kepada pengawas ujian apabila akan izin ke belakang atau keperluan lainnya dan segera kembali untuk melanjutkan Mengerjakan ujian;
- c. Ujian Praktik:
- 1) Mengikuti segala ketentuan/tata tertib yang berlaku;
  - 2) Memakaipakaian dan perlengkapan sesuai ketentuan;
  - 3) Memeriksa kelengkapan praktikum yang akan digunakan;
  - 4) Mengikuti segala instruksi dari Dosen penguji;
  - 5) Melaksanakan praktikum sesuai instruksi dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan faktor keamanan;
  - 6) Menanyakan kepada penguji materi apabila terdapat persoalan yang tidak jelas;
  - 7) Mengecek ulang hasil praktik yang dikerjakan sebelum diserahkan kepada penguji materi;
  - 8) Melaporkan dan menyerahkan hasil praktik kepada penguji sebelum batas waktu berakhir selanjutnya meninggalkan ruangan ujian; dan
  - 9) Meminta izin kepada penguji apabila akan izin ke belakang atau keperluan lainnya dan segera kembali untuk melanjutkan Mengerjakan ujian;
2. Pelaksanaan ujian berpedoman pada ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Poltekad.

## **Pasal 24**

### **Tidur**

1. Ketentuan:
  - a. Setiap Mahasiswa Poltekad diwajibkan tidur di dalam Kesatrian. Satu tempat tidur ditempati oleh satu orang Mahasiswa; dan
  - b. Setelah tanda tidur dibunyikan:
    - 1) Mahasiswa Poltekad harus tidur di tempat tidurnya masing-masing menggunakan selimut;
    - 2) Lampu-lampu di ruang tidur agar dipadamkan;
    - 3) Menjaga ketenangan dan mengenakan pakaian tidur (piyama);
    - 4) Waktu/jam tidur malam hari Mahasiswa Poltekad setelah selesai apel malam (pukul 22.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB); dan

5) Mahasiswa Poltekad diperkenankan tidur di atas jam istirahat malam untuk belajar dan kepentingan lain atas seizin pengawas.

2. Apabila tidak melaksanakan ketentuan pasal 24, maka akan mendapat hukuman/tindakan disiplin.

### **Pasal 25** **Berbicara dan Berbahasa**

1. Ketentuan:

a. Untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, gunakan selalu Bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang baik, benar dan mudah dimengerti;

b. Pada waktu berbicara, pandangan diarahkan kepada orang yang diajak bicara dengan memperhatikan segala isi pembicaraan dan jawablah pertanyaan dengan sopan;

c. Beri kesempatan berbicara kepada orang lain dengan selalu menjaga sikap yang baik;

d. Sesuaikan sikap bila berbicara dengan atasan, orang yang lebih tua atau sesama teman;

e. Berbicara sopan, tidak kasar kepada siapapun dan sesuaikan diri bila berbicara dengan orang yang sedang berdiri atau duduk; dan

f. Mahasiswa Poltekad wajib jujur dan pantang berbuat dusta dan bohong.

2. Apabila tidak melaksanakan ketentuan pasal 25, maka akan mendapat hukuman/tindakan disiplin.

### **Pasal 26** **Menerima Tamu**

1. Ketentuan:

a. Menerima tamu pada hari-hari pesiar dan hari libur mulai minggu ke II (setelah diizinkan untuk dikunjungi);

b. Apabila dalam kondisi tertentu dan khusus Mahasiswa Poltekad dapat menerima tamu atas seizin Dansatsis dan atau Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tempat : Kantin/Ruang Satsis/Ruang Korsis/Kafe.

2) Waktu : 09.25 WIB s.d. 09.45 WIB

3) Pada saat jam belajar mengajar dapat dilaksanakan atas seizin Dosen dan Dankorsis; dan

- 4) Diluar jam belajar mengajar dilaksanakan setelah makan malam sampai dengan 15 menit sebelum apel malam di Kantin/Ruang Satsis/Ruang Korsis/Kafe.
  - b. Pada waktu menerima tamu Mahasiswa Poltekad harus berpakaian dinas;
  - c. Tamu merupakan orang tua atau saudara kandung, paman/bibi, harus berpakaian rapi (bersepatu) dan sebelum bertamu wajib melapor kepada Pengawas, mengisi buku tamu dan menunggu di ruang tamu Satsis;
  - d. Mahasiswa Poltekad yang mendapat tamu dipanggil oleh Jaga Mahasiswa, dan menemui tamunya di ruang tamu Kantin/Ruang Satsis/Ruang Korsis/Kafe;
  - e. Memberikan kesan yang baik dan menyenangkan selama menerima tamu;
  - f. Apabila karena sesuatu alasan Mahasiswa Poltekad tidak bisa menemani tamu, usahakan dapat berbicara sebentar dengan tamu tersebut, kemudian dengan sopan menyampaikan penyesalan bahwa karena sesuatu kepentingan yang tidak dapat ditunda, terpaksa tamu tidak dapat ditemani;
  - g. Apabila akan menyediakan hidangan, supaya disesuaikan dengan keadaan;
  - h. Apabila Mahasiswa Poltekad bertindak sebagai penerima tamu dalam suatu acara, antarkan tamu tersebut sampai pada tempat duduk yang telah ditentukan;
  - i. Apabila tamu bersama seorang wanita dan berkendara, bukakanlah pintu kendaraan yang ditumpangi tamu tersebut lebih dahulu, bantulah tamu wanita tersebut sesopan mungkin apabila mengalami kesulitan pada waktu turun dan naik kendaraan; dan
  - j. Mahasiswa Poltekad harus mengantarkan tamu yang hendak pulang sampai ke depan jaga Satsis atau ke kendaraannya.
- b. Apabila tidak melaksanakan ketentuan pasal 26, maka akan mendapat hukuman/tindakan disiplin.

### **Pasal 27**

#### **Mendampingi Tamu Resmi**

1. Ketentuan:
  - a. BEM menyiapkan Mahasiswa Poltekad yang bertugas mendampingi tamu resmi atas petunjuk Danpoltekad;
  - b. Mahasiswa Poltekad yang bertugas mendampingi tamu resmi berpedoman pada buku panduan kunjungan tamu resmi;
  - c. Sebelum tamu datang harus mendapat petunjuk yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dihadapi;

- d. Harus mengetahui acara atau kegiatan yang akan dilakukan oleh tamu tersebut;
  - e. Berusaha mengetahui sebanyak mungkin identitas tamu mencakup antara lain: nama, pangkat, jabatan, keluarga, hobby dan sebagainya;
  - f. Menjemput tamu pada waktu tiba;
  - g. Waktu berjalan mendampingi tamu, Mahasiswa Poltekad berada di sebelah kiri tamu, agak ke belakang;
  - h. Apabila naik mobil, Mahasiswa Poltekad mengambil tempat di sebelah kanan tamu atau di samping pengemudi apabila tamu didampingi pejabat lain;
  - i. Apabila tamu akan pulang, Mahasiswa Poltekad agar mengantarkan sampai tempat yang telah ditentukan; dan
  - j. Apabila ada pertanyaan dari tamu, Mahasiswa Poltekad menjawab sesuai petunjuk yang diberikan.
2. Apabila tidak melaksanakan ketentuan pasal 27, maka akan mendapat hukuman/tindakan disiplin.

### **Pasal 28** **Malam Pengantar Tugas**

1 . Ketentuan:

- a. Malam pengantar tugas diselenggarakan dengan maksud mempererat persaudaraan antar sesama Mahasiswa, Dosen dan gapendik, disamping itu juga untuk melatih kepemimpinan Mahasiswa;
- b. BEM Poltekad dapat menyelenggarakan malam pengantar tugas di Kesatrian Poltekad atas persetujuan Komandan Poltekad;
- c. Dalam pelaksanaannya BEM Poltekad membentuk organisasi kepanitiaan dan mengajukan kebutuhan dana kepada Calon Wisudawan;
- d. Dalam menyelenggarakan malam pengantar tugas, BEM Poltekad wajib berpedoman kepada pola hidup sederhana;
- e. Dalam pelaksanaan malam pengantar tugas Mahasiswa Poltekad boleh didampingi oleh orang tua, isteri/suami, calon isteri/suami dan anak;
- f. Untuk mendukung penyelenggaraan ini, Mahasiswa Poltekad dilarang meminta bantuan atau sumbangan dari pihak luar dalam bentuk uang/dana;
- g. Pakaian:

- 1) Di dalam Kesatrian PoltekadMahasiswa Poltekad PDH + Jas Almamater; dan
- 2) Orang tua, isteri/suami, calon isteri/suami dan anakberpakaian bebas rapi dan sopan.

**Pasal 29**  
**Ketentuan Penggunaan Media Sosial**

1. Keharusan.
  - a. Mahasiswa Menggunakan Media Sosial untuk kepentingan Pendidikan/Dinas dan kepentingan Pribadi yang bersifat Positif;
  - b. Menggunakan identitas asli dalam akun Media Sosial;
  - c. Penggunaan Media Sosial harus pada waktu dan tempat sesuai ketentuan; dan
  - d. Melaporkan data, akun, nomor Hp, alamat *e-mail* dan identitas lainnya yang terdaftar di Media Sosaial kepada staf administrasi Korsis.
2. Larangan.
  - a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengunggah dan /atau menyebarkan kegiatan yang dapat merugikan Poltekad dan TNI AD;
  - b. Dengan sengaja dan tanpa hak melaksanagn endorse/Promosi komersial dalam bentuk apapun;
  - c. Dengan sengaja dan tanpa hak mengunggah dan /atau menyebarkan gambar /status yang berbau SARA dan menimbulkan perpecahan instansi dan ujaran kebencian;
  - d. Dengan sengaja dan tanpa hak mengunggah dan /atau mengunggah dan /atau menyebarkan isi(*Contents*) yang termuat dalam dokumen/informasi elektronik dan *e-learning* Poltekad;
  - e. Meng-*install* dan /atau menggunakan aplikasi TOR (The Onion Router), BrowserOrfaks/sejenisnya, VPN (*Virtual Private Network*) dan Aplikasi lain yang tidak ada korelasi dengan pendidikan;
  - f. Melakukan seluruh jenis tindakan yang termasuk dalam jenis kejahatan *Cyber (Cyber Crime)* dan melanggar undang-undang ITE;
  - g. Meng-*upload* foto/video kegiatan Mahasiswa dengan menggunakan Media Sosial/Media Online seperti Faceboo, Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter, Line dll; dan
  - h. Melaksanakan transaksi online dalam lingkungan Poltekad.

### **Pasal 30 Undangan**

1. Mengundang.
  - a. Undangan paling sedikit harus memuat informasi tentang:
    - 1) Hari, tanggal, waktu dan tempat;
    - 2) Acara;
    - 3) Pakaian yang dikenakan; dan
    - 4) Berlaku untuk berapa orang dan bila ada, cantumkan nomor telepon pengundang (*Contact Person*) untuk berkomunikasi lebih lanjut bila diperlukan undangan.
  - b. Pertimbangkan waktu pengiriman undangan supaya yang diundang tidak merasa terdadak;
  - c. Bila ada perubahan segera diadakan ralat dan disampaikan pada kesempatan pertama; dan
  - d. Setiap undangan bagi personel di luar Poltekad disampaikan melalui BEM Poltekad dan Setum Poltekad.
2. Menghadiri undangan.
  - a. Bila waktu memungkinkan, sepantasnya Mahasiswa Poltekad memenuhi undangan dan hadir tepat pada waktunya;
  - b. Sesuaikan pakaian dengan ketentuan dalam undangan atau bentuk dan sifat acara;
  - c. Sepanjang acara undangan tersebut masih dalam batas tata krama dan kode kehormatan Mahasiswa, Mahasiswa Poltekad diizinkan mengikutinya;
  - d. Pilih posisi tempat duduk yang sesuai dengan martabat Mahasiswa Poltekad;
  - e. Apabila saat Mahasiswa Poltekad duduk, hadir orang yang dihormati maka Mahasiswa Poltekad wajib menawarkan tempat kepadanya;
  - f. Mahasiswa Poltekad tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum orang yang dihormati meninggalkan tempat, apabila terpaksa maka dapat melakukan dengan minta izin mendahului terlebih dahulu;

g Mahasiswa Poltekad dilarang melakukan tindakan yang dapat menurunkan martabat Mahasiswa Poltekad seperti mengantuk/tertidur, berbicara terlalu keras, dan lain-lain pada saat menghadiri undangan resmi maupun tidak resmi; dan

h. Apabila tidak melaksanakan sesuai ketentuan maka akan mendapat hukuman/tindakan disiplin.

### **Pasal 31 Berobat**

1. Mahasiswa Poltekad yang sakit diwajibkan berobat.
2. Waktu berobat:
  - a. Pagi :Setelah apel(kecuali *emergency*) dan setelah ujian; dan
  - b. Malam:Setelah makan malam, apabila *emergency*(tengah malam)menggunakan kendaraan dinas.
3. Tempat berobat:
  - a. Kesehatan Poltekad;
  - b. Faskes 1 Pusdik Arhanud atau Faskes lain yang sudah di tentukan ; dan
  - c. RSrujukan Faskes 1 : RST Soepraoen, RS UMM, RS Prasetya Husada dan RS lain yang menjadi rujukan.
4. Bagi Mahasiswa Poltekad yang akan berobat wajib mendaftarkan diri setelah pelaksanaan apel malam ke Pengawas Korsisdan sebelum berangkat berobat wajib melaporkan diri ke Pengawas Korsis dan menyiapkan kartu BPJS;
5. Bagi Mahasiswa Poltekad yang akan berobat wajib melaporkan ke pengawas Korsis dan mengisi buku berobat di ruang Satsis masing masing tingkatdansen setelah selesai pelaksanaan berobat melaporkan kembali kepada Pengawas Korsis;
6. Selesai berobat, Mahasiswa Poltekad wajib mengikuti pelajaran kembali kecuali atas pertimbangan dokter;
7. Bagi Mahasiswa Poltekad yang menjalani rawat inap di Faskes 1maka berlaku semua ketentuan bagi Mahasiswa Poltekad yang berada di Kesatrian (contoh ketentuan penggunaan HP sesuai waktu-waktu pesiar/libur Mahasiswa Poltekad yang lain); dan
8. Berobat dapat berpengaruh terhadap penilaian sikap dan perilakuMahasiswa.

## **Pasal 32**

### **Kantin dan Koperasi**

1. Ketentuan:

- a. Kantin Mahasiswa Poltekad adalah kantin Lembaga dan Koperasi Wikan Viyata Bhakti;
- b. Setiap Bintara Mahasiswa diizinkan belanja pada jam istirahat panjang dan di luar jam-jam perkuliahan;
- c. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit;
- d. Batas pelayanan belanja toko secara kredit bagi Bintara Mahasiswa maksimal ditentukan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan batas waktu kredit selama satu bulan. Apabila pada bulan berikutnya belum dilunasi maka Bintara Mahasiswa tersebut kehilangan haknya untuk belanja secara kredit;
- e. Bintara Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas peminjaman jasa sekunder koperasi untuk membeli laptop sebagai sarana perkuliahan, batas maksimal peminjaman jasa sekunder sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan pelunasan dengan sistem diangsur maksimal 10 kali pembayaran. Prosedur peminjaman jasa sekunder melalui korprapot (Pembina, Wadankorsis, Dankorsis, Keprim).
- f. Apabila Mahasiswa Poltekad melanggar ketentuan belanja yang ditetapkan oleh Lembaga akan diambil tindakan dan dicatat di dalam buku saku;
- g. Mahasiswa Poltekad berbelanja serta memanfaatkan fasilitas kantin wajib menggunakan pakaian lengkap sesuai ketentuan seragam Mahasiswa; dan
- h. Posis dan Petugas Jagamengawasi dan mengarahkan Mahasiswa Poltekad untuk berkunjung ke Kantin.

2. Larangan:

- a. Belanja di kantin selain kantin lembaga, Kafe dan Koperasi;
- b. Membawa makanan apapun ke dalam barak/mess; dan
- c. Mahasiswa Poltekad berbelanja serta memanfaatkan fasilitas kantin dilarang menggunakan celana pendek, pakaian kotor, basah, sarung dan piyama.

3. Apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka akan mendapat hukuman/tindakan disiplin.



### **Pasal 33** **Kebersihan dan Kerapian**

1. Mahasiswa Poltekad.
  - a. Setiap Mahasiswa Poltekad harus memelihara kebersihan badan, kerapian pakaian dan lingkungannya;
  - b. Rambut harus dalam keadaan pendek, dengan patokan panjang depan 2cm, tengah 1 cm dan belakang/bawah 0 (nol) cm; dan
  - c. Mahasiswa Poltekad dilarang memelihara kumis, jambang, jenggot, membuat tato dan memanjangkan kuku.
2. Mahasiswi Poltekad (Kowad).
  - a. Setiap Mahasiswi Poltekad (Kowad) harus memelihara kebersihan badan, kerapian pakaian dan lingkungannya.
  - b. Mengatur rambut secara rapi dengan ketentuan:
    - 1) Panjang maksimal tidak melebihi kerah baju (termasuk Mahasiswi yang berhijab);
    - 2) Tidak memotong rambut seperti model pria;
    - 3) Tidak menggunakan segala aksesoris/hiasan rambut;
    - 4) Tidak mengubah warna dan bentuk asli rambut;
    - 5) Tidak diizinkan menggunakan sanggul;
    - 6) Tidak diizinkan menggunakan wig (rambut palsu); dan
    - 7) Mahasiswi yang menggunakan Hijab sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD.
  - c. Rias muka dengan ketentuan:
    - 1) Tidak mencolok, namun memberikan kesan segar dan terpelihara;
    - 2) Tidak memakai bulu mata palsu;
    - 3) Tidak diperbolehkan mengubah bentuk wajah, seperti memancungkan hidung, meruncingkan dagu dan sebagainya; dan
    - 4) Tidak diperbolehkan memakai *soft lens* warna mencolok (hijau, biru, kuning).

- d. Kuku dengan ketentuan:
    - 1) Bersih, rapi dan terpelihara;
    - 2) Panjang kuku jari maksimal 3 (tiga) milimeter; dan
    - 3) Tidak diizinkan menggunakan cat kuku.
  - e. Perhiasan dengan ketentuan:
    - 1) Tidak diperbolehkan memakai gelang, kalung, anting;
    - 2) Dianjurkan untuk memakai jam tangan dengan bentuk dan warna yang serasi; dan
    - 3) Mahasiswi yang menggunakan Hijab sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD.
  - f. Tidak diperbolehkan memakai *stocking* (kaos kaki panjang).
3. Apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka akan mendapat hukuman/tindakan disiplin.

#### **Pasal 34 Pinjam/Meminjam**

- 1 Mahasiswa tidak boleh melakukan pinjam meminjam uang atau barang secara perorangan dari/kepada orang lain;
- 2 Untuk mendukung perkuliahan Mahasiswa diperbolehkan meminjam Inventaris Lembaga atas izin Danpoltekad; dan
- 3 Apabila Mahasiswa Poltekad meminjam barang yang berhubungan dengan inventaris Poltekad wajib dikembalikan sesuai ketentuan.

#### **Pasal 35 Wajib Berbahasa Indonesia dan Inggris**

Dalam berkomunikasi di lingkungan Poltekad, Mahasiswa wajib menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai bahasa Nasional. Setiap hari Selasa dan Jumat Mahasiswa wajib menggunakan Bahasa Inggris pada kegiatan kemahasiswaan, seperti pada saat melaksanakan kegiatan Apel, Makan dan kegiatan di Mess untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.

## **BAB IV LARANGAN DAN SANKSI**

### **Pasal 36 Larangan**

1. Dalam hal kebersihan.
  - a. Mahasiswa dilarang mencorat-coret (vandalisme) di tempat manapun;
  - b. Mahasiswa dilarang membuang sampah di sembarang tempat;
  - c. Mahasiswa dilarang meludah/buang air di sembarang tempat; dan
  - d. Mahasiswa dilarang membuang putung rokok di sembarang tempat.
  
2. Dalam hal pengamanan.
  - a. Mahasiswadilarang membawa/menyimpan / memiliki / memperjual belikan Narkoba, Muhandak, senjata api, senjata tajam kecuali dalam rangka latihan sesuai ketentuan yang berlaku di Poltekad;
  - b. Mahasiswa dilarang menghilangkan dan merusak barang inventaris;
  - c. Mahasiswa pria dilarang mengunjungi Mahasiswa Kowad di barak, begitu pula sebaliknya dan dilarang berkunjung di tempat kost; dan
  - d. Mahasiswa Pria dan Wanita dilarang melaksanakan IB secara berduaan di tempat yang sama.
  
3. Dalam hal berpakaian Dinas.
  - a. Mahasiswa dilarang mengubah bentuk, potongan, dan warna pakaian;
  - b. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan dengan berpakaian tidak lengkap;
  - c. Mahasiswa dilarang hanya menggunakan handuk/celana pendek saja saat keluar atau masuk dari kamar mandi menuju ke barak; dan
  - d. Mahasiswa dilarang menggunakan kaos tanpa kerah, sandal, dan celana pendek pada saat pelaksanaan IB, pesiar dan ke kantin.
  
4. Saat proses belajar mengajar/ujian.
  - a. Guna terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam proses belajar dan mengajar, Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Mahasiswa dilarang membuat coretan pada semua fasilitas pendidikan yang ada di kelas/Ruang Ujian;
    - 2) Mahasiswa dilarang meninggalkan pelajaran tanpa seizindosen;

- 3) Mahasiswa dilarang membuat gaduh selama proses belajar mengajar;
  - 4) Mahasiswa dilarang menempatkan perlengkapan di sembarang tempat;
  - 5) Mahasiswa dilarang mengabaikan perintah dari dosen;
  - 6) Mahasiswa dilarang tidur saat menerima pelajaran;
  - 7) Mahasiswa dilarang menggunakan alat komunikasi disaat proses belajar mengajar, kecuali atas seizin dosen yang mengajar;
  - 8) Mahasiswa dilarang menyalahgunakan perizinan dari dosen pada saat pelajaran sedang berlangsung;
  - 9) Mahasiswa dilarang membawa dan Makan/minum dalam bentuk apapun ke ruang kelas;
  - 10) Mahasiswa dilarang membaca/mengerjakan produk/pengawasan selain materi pelajaran yang diajarkan;
  - 11) Mahasiswa dilarang membuat/mengerjakan pengawasan secara plagiat dan /atau dikerjakan oleh orang lain;
  - 12) Mahasiswa dilarang membawa catatan, ringkasan dan buku-buku referensi/diktat ke dalam ruang ujian;
  - 13) Mahasiswa dilarang melakukan kerjasama/menyontek pekerjaan Mahasiswa yang lain pada saat pelaksanaan ujian; dan
  - 14) Mahasiswa dilarang mencari informasi tentang soal yang akan diujikan kepada pihak manapun.
- b. Pada saat pelaksanaan ujian teori.
- 1) Mahasiswa dilarang menyontek pada saat ujian teori;
  - 2) Mahasiswa dilarang membawa catatan, kamus, dan alat elektronika yang dapat membantu menjawab pertanyaan dalam ujian kecuali ujian bersifat *opened book* dan atas seizin dosen pengampu materi;
  - 3) Mahasiswa dilarang menggunakan/menggantikan orang lain pada saat ujian teori (perjokian);
  - 4) Mahasiswa dilarang kerja sama saat ujian;
  - 5) Mahasiswa dilarang pinjam meminjam alat tulis saat ujian;
  - 6) Mahasiswa dilarang memberi kode tersendiri pada kertas jawaban;

- 7) Mahasiswa dilarang menulis kata-kata/kalimat yang bersifat keluhan dan tidak pantas pada lembar jawaban;
  - 8) Mahasiswa dilarang mengosongkan lembar jawaban; dan
  - 9) Mahasiswa dilarang melihat/membuka file apapun di laptop pada saat ujian CBT (*Computer Based Test*) kecuali naskah dalam CBT (*Computer Based Test*).
- c. Pada saat pelaksanaan ujian praktik.
- 1) Mahasiswa dilarang meninggalkan tempat praktik tanpa mendapatkan izindosen;
  - 2) Mahasiswa dilarang mengambil, membawa, merusak, dan menyalahgunakan barang inventaris praktik; dan
  - 3) Mahasiswa dilarang membawa alat-alat elektronik dan perlengkapan lainnya yang tidak dibutuhkan atau tidak ada kaitannya dengan materi yang dipraktikkan.
5. Dalam hal berkendara.
- a. Mahasiswa dilarang mengemudikan kendaraan bermotor di dalam/di luar kesatrian Poltekad;
  - b. Mahasiswa dilarang naik angkutan umum tanpa membeli tiket/karcis; dan
  - c. Mahasiswa dilarang naik angkutan umum sambil bergurau, tertidur dan mengganggu ketertiban umum.
6. Dalam hal perizinan.
- a. Selama melaksanakan perizinan Mahasiswa dilarang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Mahasiswa dilarang merubah:
    - 1) Tanggal dan waktu; dan
    - 2) Alamat tujuan.
7. Saat pelaksanaan pesiar, *IB/long weekend* dan cuti.
- a. Saat kembali dari pesiar, *IB/long weekend* dan cuti Mahasiswa dilarang membawa obat-obat terlarang dan obat dosis tinggitan paseizin dokter/Tim Kesehatan TNI AD;
  - b. Mahasiswa yang sedang dalam keadaan sakit dan /atau perawatan dokter dilarang melaksanakan *IB/long weekend* dan cuti;

- c. Mahasiswa dilarang terlambat kembali dari waktu yang ditentukan;
- d. Mahasiswa yang terkena ujian susulan/her UAS dan UTS pada minggu tersebut dilarang melaksanakan pesiar/IB (dalam periode tertentu sesuai keputusan Danpoltekad);
- e. Mahasiswa yang tidak mencapai target bimsuh bidang jasmanimaupun LA/LLA dilarang melaksanakan pesiar/IB;
- f. Mahasiswa dilarang menitipkan surat jalan kepada orang lain;
- g. Mahasiswa dilarang keluar batas wilayah yang telah ditentukan;
- h. Mahasiswa dan mahasiswi dilarang satu tempat IB yang sama, kecuali yang bersangkutan berstatus suami istri;
- i. Mahasiswa dilarang membawa bahan peledak dan senjata api/senjata tajam;
- j. Mahasiswa dilarang berbicara yang berlebihan dan bersenda gurau saat berjalan;
- k. Mahasiswa dilarang menggunakan HP, MP3 dan MP4 pada saat berjalan;
- l. Mahasiswa dilarang makan, minum dan merokok sambil berjalan.
- f. Saat berada di tempat Pesiar, IB, *Longweekend* maupun cuti Mahasiswa tidak diperbolehkan menonton, menyaksikan dan menikmati hiburan yang tidak sehat (pornografi);
- g. Mahasiswa dan Mahasiswidilarang pesiar berduaan (kecuali Mahasiswa yang berstatus suami istri); dan
- h. Mahasiswa dilarang berkunjung ke tempat terlarang.
  - 1) Diskotik;
  - 2) Daerah lokalisasi;
  - 4) Klub malam;
  - 5) Panti pijat;
  - 6) Karaoke;
  - 7) Perjudian; dan
  - 8) Tempat terlarang yang telah ditentukan oleh dinas Garnisun.

8. Saat Istirahat malam.
  - a. Mahasiswa dilarang telanjang badan;
  - b. Mahasiswa dilarang tidur di tempat selain tempat tidur masing - masing;
  - c. Mahasiswa dilarang membiarkan jendela dan pintu terbuka;
  - d. Mahasiswa dilarang menghidupkan lampu dalam ruang tidur, kecuali lampu redup khusus Mahasiswi;
  - e. Mahasiswa dilarang menggunakan satu tempat tidur untuk dua orang atau lebih; dan
  - f. Mahasiswa dilarang meninggalkan tempat tidur tanpa ada keterangan yang jelas.
9. Saat makan.
  - a. Mahasiswa dilarang meminjam/bertukar alat makan;
  - b. Mahasiswa dilarang berbicara/bersenda gurau saat makan;
  - c. Mahasiswa dilarang bersuara pada saat mengunyah;
  - d. Mahasiswa dilarang mencuci alat makan di ruang makan;
  - e. Mahasiswa dilarang bernyanyi atau bersiul;
  - f. Mahasiswa dilarang membawa makanan/lauk pauk sendiri;
  - g. Mahasiswa dilarang menggunakan air minum untuk berkumur;
  - h. Mahasiswa dilarang membawa makanan keluar ruang makan;
  - i. Mahasiswa dilarang memanggil Mahasiswa lain yang sedang makan; dan
  - j. Mahasiswa dilarang berlari di dalam ruang makan.
10. Saat ibadah.
  - a. Mahasiswa dilarang tidur saat melaksanakan ibadah;
  - b. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan lain di luar kegiatan ibadah;
  - c. Mahasiswa dilarang berangkat dan kembali secara perorangan;
  - d. Mahasiswa dilarang meninggalkan tempat sebelum kegiatan ibadah selesai;
  - e. Mahasiswa dilarang tidak mengikuti kegiatan agama tanpa keterangan (kecuali Mahasiswa Poltekad Kowad yang sedang haid); dan

f. Mahasiswa dilarang meletakkan perlengkapan tidak pada tempatnya.

11. Bertamu/bimbingan.

a. Mahasiswa dilarang bertamu diluar waktu yang telah ditentukan kecuali atas izin Dinkorsis;

b. Mahasiswa dilarang menggunakan bahasa daerah;

c. Mahasiswa dilarang membicarakan kejelekan orang lain;

d. Saat waktu menguap, batuk atau bersin agar mulut ditutup dengan sapu tangan, palingkan muka dari lawan bicara dan mohon maaf kepada lawan bicara setelah selesai menguap, batuk atau bersin tersebut;

e. Mahasiswa dilarang menggunakan bahasa isyarat atau berbisik-bisik dalam berbicara dan selama berbicara tidak diperbolehkan menggerakkan anggota badan secara berlebihan;

f. Mahasiswa dilarang berbicara dengan masyarakat yang mengarah kepada masalah suku, agama, ras, antar golongan (SARA) dan berita hoaks serta rahasia militer;

g. Mahasiswa dilarang berbicara sambil mengunyah makanan;

h. Mahasiswa dilarang bertamu pada saat tuan rumah sedang istirahat atau makan;

i. Mahasiswa dilarang berlebihan dalam penyampaian penghormatan kepada tuan rumah;

j. Mahasiswa dilarang memonopoli pembicaraan;

k. Mahasiswa dilarang menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada tuan rumah/lawan bicara;

l. Mahasiswa dilarang bersikap tidak mencerminkan jati diri seorang Mahasiswa;

m. Mahasiswa dilarang bermalam di rumah/tempat tinggal Mahasiswa dan sebaliknya Mahasiswi dilarang bermalam di rumah/tempat tinggal Mahasiswa; dan

n. Mahasiswa dilarang bertamu melebihi pukul 22.00 waktu setempat.

12. Saat belanja di koperasi/kantin.

a. Mahasiswa dilarang membeli atau memesan makanan di koperasi/kantin dengan cara hutang; dan

b. Mahasiswa dilarang belanja untuk mahasiswa lain.



13. Penggunaan HP dan Laptop.

- a. Mahasiswa dilarang menggunakan HP sambil berjalan;
- b. Mahasiswa dilarang Menggunakan HP pada waktu PBM;
- c. Mahasiswa diizinkan menggunakan HP dan Laptop di luar jam PBM; dan
- d. Mahasiswa dilarang menggunakan HP dan Laptop untuk judi online, pornografi dan kegiatan lain yang melanggar UU ITE.

14. Menerima tamu.

- a. Mahasiswa dilarang menerima tamu di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- b. Mahasiswa dilarang menerima tamu tanpa izin Pengawas/Pengasuh;
- c. Mahasiswa dilarang membawa tamu ke barak; dan
- d. Mahasiswa dilarang menghadirkan makanan dan minuman yang dilarang.

15. Tindakan pidana. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan-tindakan pidana sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dilarang membawa, menyimpan, mengkonsumsi, mengedarkan dan memperjualbelikan narkoba serta zat adiktif lainnya;
- b. Mahasiswa dilarang berbuat asusila, pencabulan, pemerkosaan dan/atau pelecehan seksual, hubungan seksual sesama jenis (LGBT);
- c. Mahasiswa dilarang terlibat pencurian dan penadahan;
- d. Mahasiswa dilarang berkelahi, penganiayaan, membuat keributan/keonaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang mengakibatkan cedera ataupun lukanya orang lain;
- e. Mahasiswa dilarang memasuki tempat- tempat terlarang;
- f. Mahasiswa dilarang disersi/THTI;
- g. Mahasiswa dilarang berjudi dalam bentuk apapun;
- h. Mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran HDM;
- i. Mahasiswa dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol;
- j. Mahasiswa dilarang melakukan percobaan bunuh diri;

- k. Mahasiswa dilarang melaksanakan insubordinasi; dan
- l. Mahasiswa dilarang berbisnis dengan sesama Mahasiswa dalam bentuk apapun.

### **Pasal 37** **Sanksi**

1. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan/aturan yang tercantum dalam Perkhumas ini dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin, hukuman disiplin, dan hukuman pidana yang disesuaikan dengan tingkat dan jenis pelanggarannya (khusus hukuman disiplin dan hukuman pidana di tetapkan sesuai hasil keputusan sidang Wanhatdikus);
2. Setiap sanksi yang dijatuhkan kepada Mahasiswa berakibat pengurangan nilai sikap dan perilaku dan bagi pejabat BEM akan dilakukan penggantian jabatan;
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat akan disesuaikan dengan aturan Juknis Mindik dan Garopsdik diajukan ke Sidang Wanhatdikus;
4. Sanksi tindakan disiplin seketika dapat diberikan oleh dosen selama PBM dan pengasuh, selain dosen dan pengasuh bisa memberikan teguran secara tertulis di buku saku/Google form mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Tindakan disiplin berupa:

- a. Kegiatan fisik yang bersifat membina/mendidik dan memberikan efek jera dengan mengutamakan faktor keamanan;

Contoh:

- 1) Garjas B (*push up dan sit up*);
  - 2) Dikperor (merayap, mengguling dan jungkir); dan
  - c) Basah pakaian.
- b. Pencabutan hak pesiar dan IB;
  - c. Wajib lapor/korve dan lain-lain;
  - d Menggunakan PDL III;
  - e. Penggantian atau perbaikan materiil dan barang-barang inventaris yang hilang setelah melalui proses hukum verbal;
  - f. Segala perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana yang sudah memiliki cukup bukti, dapat menyebabkan Mahasiswa dikeluarkan dari Lemdik melalui sidang Wanhatdik; dan
  - g. Jenis-jenis pelanggaran:
    - 1) Terlambat cuti/*Long weekend*/IB dan pesiar;

- 2) Tertangkap merokok pada saat pelaksanaan PBM/ merokok di kamar tidur;
- 3) Tertangkap merokok sambil berjalan;
- 4) Tertangkap menggunakan HP/laptop di luar materi pada saat PBM;
- 5) Tertangkap tidur pada saat PBM; dan
- 6) Tidak menggunakan pakaian berkerah pada saat melaksanakan cuti/*Long weekend*/IB dan pesiar.

### **Pasal 38** **Tata tertib ujian**

1. Mahasiswa Poltekad yang melanggar tata tertib ujian dikenakan sanksi administrasi ujian berpedoman pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/501/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, tentang Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Pendidikan di lembaga pendidikan (PT : KDL- 2.16).
2. Sanksi administrasi (ujian/evaluasi) yang dikenakan kepada Mahasiswa Poltekad seperti tersebut dalam ayat (1) di atas, Mahasiswa Poltekad bersangkutan dikurangi nilai kepribadian dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Kartu hijau.** Diberikan kepada Mahasiswa sebagai peringatan pertama yang jelas terlihat/terdengar ada tanda sebagai upaya untuk mencari bantuan jawaban baik dari rekan maupun dari perlengkapan yang dibawa;
  - b. **Kartu kuning.** Diberikan kepada Mahasiswa sebagai peringatan kedua/teguran dan sanksi yang jelas terlihat/terdengar secara berulang melakukan upaya mencari bantuan jawaban dari rekan maupun dari perlengkapan yang dibawa, sehingga membuat suara gaduh dan gerakan yang tidak wajar, selanjutnya Mahasiswa dicatat; dan
  - c. **Kartu merah.** Diberikan kepada Mahasiswa apabila:
    - a) Menyontek langsung dari Hanjar atau referensi lain, maka pengawas ujian memerintahkan Mahasiswa untuk keluar dari ruangan ujian, dicatat dan selanjutnya dilakukan BAP;
    - b) Tidak mengerjakan ujian, maka pengawas ujian memerintahkan Mahasiswaku keluar dari ruang ujian, dicatat dan selanjutnya dilakukan BAP;

- c) Membuat kekacauan dan sudah diberikan peringatan (kartu kuning) maka Mahasiswa yang bersangkutan langsung dikeluarkan dari ruang ujian, dicatat dan selanjutnya dilakukan BAP; dan
  - d) Sanksi bagi Mahasiswa yang mendapatkan kartu merah setelah dilakukan BAP selanjutnya dicabut status Mahasiswa yang melalui mekanisme sidang Wanhatdikus dan dikembalikan ke satuan asal.
3. Mahasiswa Poltekad dilarang membawa/membuat tulisan, kode-kode, contekan pada benda/alat yang digunakan untuk keperluan ujian apabila ditemukan maka Mahasiswa Poltekad akan dikeluarkan dari ruang kelas;
4. Mahasiswa Poltekad bersangkutan dikenakan tindakan disiplin dan diproses (BAP) sesuai ketentuan yang berlaku dan keputusan hukuman disiplin sesuai hasil sidang Wanhatdikus.

## **BAB V**

### **KETENTUAN KHUSUS MAHASISWI POLTEKAD**

#### **Pasal 38**

#### **Tata Krama dan Kegiatan Fisik Khusus Mahasiswi/Kowad**

1. Tata krama.
  - a. Mahasiswi/Kowad diperbolehkan mengenakan hijab selama melaksanakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD;
  - b. Mahasiswi/Kowad saat bertemudengan tamu wajib dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan;
  - c. Saat menggunakan pakaian PDH pada kegiatan yang banyak mobilisasi dan waktu yang lama Mahasiswa/Kowad wajib menggunakan pakaian PDH (celana panjang);
  - d. Mahasiswi/Kowad melaksanakan pesiar wajib *body system* minimal dua orang Mahasiswi/Kowad; dan
  - e. Mahasiswi/Kowad dilarang hanya menggunakan handuk/celana pendek saat keluar atau masuk dari kamar mandi menuju ke barak apabila mess dan kamar mandi terpisah.
2. Kegiatan fisik.
  - a. Saat kegiatan fisik Mahasiswi/Kowad tidak diperbolehkan melaksanakan jalan jongkok; dan
  - b. Pada saat kegiatan fisik Mahasiswi/Kowad yang sedang berhalangan (*haid*) wajib mendapat perlakuan khusus.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

1. Peraturan Khusus Mahasiswa (Perkhumasis) Poltekad merupakan ketentuan yang harus dipedomani oleh setiap Mahasiswa Poltekad baik Pria maupun Wanita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari;
2. Peraturan Khusus Mahasiswa (Perkhumasis) Poltekad dimaksudkan bukan semata-mata sebagai alat kekuasaan hukum, melainkan sebagai alat penegak disiplin dan ketertiban dalam kehidupan Mahasiswa Poltekad baik Pria maupun Mahasiswi/Kowad. Oleh karena itu tegaknya Perkhumasis sangat tergantung kepada seberapa jauh Mahasiswa Poltekad dapat melaksanakan setiap norma dan kaidah yang tercantum di dalamnya; dan
3. Bila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini dan untuk menyelaraskan dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungan, maka secara periodik akan diadakan langkah-langkah penyempurnaan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 40

Peraturan khusus Mahasiswa Poltekad ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2 Maret 2022

Komandan Poltekad Kodiklatad,



Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc.  
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran:

1. Susunan penempatan pakaian dan perlengkapan (PUDD).
  2. Atribut dan seragam.
  3. Struktur organisasi BEM Poltekad.
  4. Janji Mahasiswa.
  5. Tata Tertib Ujian.
  6. Doktrin TNI.
  7. Lagu-lagu Mars dan Hymne Poltekad.
-